



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Nama lengkap            | : RAHMI FITRI Pgl IPIT  |
| 2. Tempat lahir            | : Lubuk Sikaping;   |
| 3. Umur atau tanggal lahir | : 30 Tahun/ 24 Mei 1989;  |
| 4. Jenis kelamin           | : Perempuan;  |
| 5. Kebangsaan              | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal          | : Jalan Proklamasi No. 50 Nagari Durian<br>Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping<br>Kabupaten Pasaman Kabupaten<br>Pasaman; |
| 7. Agama                   | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan               | : Ibu Rumah Tangga/Eks. Kepala Cabang<br>CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk<br>Sikaping;                           |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas menyatakan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor: 55/ Pid.B/2019/PN.Lbs, tanggal 25 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 55/ Pid.B/2019/PN.Lbs, tanggal 25 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMI FITRI Pgl IPIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOPOAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMI FITRI pgl IPIT dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151847595 dan nomor rangka MH1JM2112JK868481 yang terdiri dari :
    - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
    - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
    - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
  2. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151847600 dan nomor rangka MH1JM2112JK868495 yang terdiri dari :
    - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
    - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
    - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
  3. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF2152505764 dan nomor rangka MH1JF2126JK000381 yang terdiri dari:

Halaman 2 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
4. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151877916 dan nomor rangka MH1JM2110JK901011 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
5. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF2152533088 dan nomor rangka MH1JF2128JK538470 yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
6. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151876896 dan nomor rangka MHJM2118JK8979936 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
7. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF2152505767 dan nomor rangka MH1JF2124JK500363 yang terdiri dari:

Halaman 3 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
8. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF2152500931 dan nomor rangka MH1JF2125JK490930 yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
9. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM1151735246 dan nomor rangka MH1JM1110JK755249 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
  - 1 (satu) lembar Surat jalan konsumen.
- 10.1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151876876 dan nomor rangka MH1JM2112JK892947 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.

Halaman 4 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151886986 dan nomor rangka MH1JM2113JK906770 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
12. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21511927983 dan nomor rangka MH1JM2118JK947766 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
13. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151891294 dan nomor rangka MH1JM211XJK917359 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
14. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty Cu 1 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF21E2505875 dan nomor rangka MH1JF2125JK500548 yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.

Halaman 5 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.



15. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151884382 dan nomor rangka MH1JM2119JK904375 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
  - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu tanda penduduk a.n Yuliana dengan NIK 1401136507640001.
  - 1 (satu) lembar fotocopy kartu Tanda penduduk a.n Zulkifli Tanjung dengan NIK 1401133112600014.
  - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor 1308052810150001 denga kepala keluarga a.n Zulkifli Tanjung.
16. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty Cu 1 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21518900246 dan nomor rangka MH1JM2110JK910310 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308051007870003 a.n Ilhamdi.
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308056503810002 a.n Nunung.
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308052003090010 dengan kepala keluarga a.n Ilhamdi.
- 17.1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Vario 125 155 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JFU152270506 dan nomor rangka MH1JFU128JK261452 yang terdiri dari :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308055003640002 a.n Marnida.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308051010580003 a.n Faridal.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308051401080001 dengan kepala keluarga a.n Faridal.

18.1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Vario 125 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM5151009921 dan nomor rangka MH1JM5113JK009997 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308054508800006 a.n Fitria Suriani.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308053009140001 dengan kepala keluarga a.n Fitria Suriani.

19.1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E11932723 dan nomor rangka MH1JM2118JK953521 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.

Halaman 7 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308051003610002 a.n Eri Wahidi.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308056308650002 a.n Yulasnita.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308051505090010 dengan kepala keluarga a.n Eri Wahidi.

20.1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat Revo Mt tahun 2018 dengan Nomor Mesin JBK1K1504400 dan nomor rangka MH1JBK117JK508449 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.

21.1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1744786 dan nomor rangka MH1JM1115JK758907 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308054210840002 a.n Leni Andriani.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 13080519111840002 a.n Benika Putra.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308053011110029 dengan kepala keluarga a.n Benika Putra.

22.1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1887894 dan nomor rangka MH1JM2114JK907569 yang terdiri dari :

Halaman 8 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308055308560001 a.n Zaini Marti.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308050408510001 a.n Rahmat Putra Yoga.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308052211070018 dengan kepala keluarga a.n Zaini Marti.

23.1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1747480 dan nomor rangka MH1JN1113JK765256 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.

24.1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1747480 dan nomor rangka MH1JN1113JK765256 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.

25.1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1726312 dan nomor rangka MH1JM1117JK745351 yang terdiri dari :

Halaman 9 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308075202800002 a.n Tukini.

26.1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CW tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF21E2487992 dan nomor rangka MH1JF2127JK479847 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.

27.1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1896942 dan nomor rangka MH1JM2113JK917655 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308052812780001 a.n Maryong.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308056205800002 a.n Dwi Ayu Okvianti.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308052502080104 dengan kepala keluarga a.n Maryong.

Halaman 10 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28.1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1863302 dan nomor rangka MH1JM2116JK885123 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308044312890001 a.n Anisa Rahmi.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308041206090006 dengan kepala keluarga a.n Rival.

29.1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1699268 dan nomor rangka MH1JM111XJK715342 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308040902920001 a.n Andre Ramandha.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308041711090003 dengan kepala keluarga a.n Darman.

30.1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat Streat tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF72E1310908 dan nomor rangka MH1JM2116JK885123 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308044312890001 a.n Anisa Rahmi.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308041206090006 dengan kepala keluarga a.n Rival.

31.1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E11879164 dan nomor rangka NH1JM2113JK901956 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308047008730002 a.n Erdayati.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308042306110003 dengan kepala keluarga a.n Omrizal.

32.1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1847577 dan nomor rangka MH1JM2117JK868461 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308041005630001 a.n Saeman.

Halaman 12 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308041201090001 dengan kepala keluarga a.n Saeman.

33.1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1879408 dan nomor rangka MH1JM2116JK898308 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308054707720006 a.n Justinar.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308052312110029 dengan kepala keluarga a.n Syafri. D.

34.1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat Streat tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF22E1298059 dan nomor rangka MH1JFZ214JK298047 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.

35.1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 155 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1722167 dan nomor rangka MH1JM111JK739139 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.

Halaman 13 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271032512760002 a.n Fauzul Azim.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308042201160002 dengan kepala keluarga a.n Fauzul Azim.

36.1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E11906249 dan nomor rangka MH1JM211XJK926823 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308052009890005 a.n Defrizal.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308050110540001 a.n Nasrul.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308051803110001 dengan kepala keluarga a.n Nasrul.

37.1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1876886 dan nomor rangka MH1JM2110JK897929 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308042801090005 dengan kepala keluarga a.n Yulhendra.

38.1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat Streat tahun 2018 dengan Nomor Mesin JFZ2E1310727 dan nomor rangka MH1JFZ21XJK310637 yang terdiri dari:

Halaman 14 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.

**DIKEMBALIKAN KE CV. ANUGERAH NIAGA Group Cabang LUBUK SIKAPING MELALUI SAKSI MUH. AMINUDDIN FAQIH, STP pgl MIN**

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya agar Majelis Hakim berkenan untuk dapat membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa kepercayaan dan kelonggara aturan yang terdakwa berikan kepada ketiga orang tenaga marketing CV.Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping (Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri, Norton Syarif Pgl Babe dan Rinaldi Pgl Rinal) telah disalahgunakan sehingga membuat konspirasi/perbuatan jahat dengan pihak lain yakni dengan Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor yang merupakan petugas leasing dari PT.Adira Finance Cabang Lubuk Sikaping yang yang tidak lain juga merupakan mitra kerja dari CV.Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping.
- 2) Terdakwa tidak menikmati keuntungan apapun dari 41 unit sepeda motor yang digelapkan oleh tenaga marketing, sedangkan yang menikmati keuntungan dari penggelapan sepeda motor tersebut adalah tenaga marketing sendiri bersama-sama dengan petugas leasing marketing yang bernama Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor.
- 3) Terdakwa tidak mengetahui adanya data / identitas palsu yang telah dibuat oleh saksi dari tenaga marketing yang dijadikan sebagai data-data konsumen yang telah membeli sepeda motor di CV.Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping, sedangkan data konsumen tersebut menjadi tugas

Halaman 15 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanggung jawab tenaga marketing untuk memberikan kepada pihak dealer untuk penginputan data dan juga pengajuan klaim pembayaran kepihak mitra leasing.

- 4) Kelonggaran S.O.P yang diberikan oleh terdakwa kepada tenaga marketing hanya semata-mata untuk memajukan perusahaan sehingga penjualan unit sepeda motor secara kredit yang dilakukan oleh tenaga marketing tidak menjadi sulit dan dapat meningkatkan profit bagi perusahaan, mengingat suatu hal yang mustahil dalam sehari tenaga marketing dapat menjual satu unit sepeda motor apabila S.O.P dari pihak perusahaan benar-benar dijalankan dan tidak ada kelonggaran yang diberikan oleh terdakwa terkait data-data konsumen yang membeli sepeda motor lewat masing-masing tenaga marketing, namun kepercayaan dan kelonggaran yang terdakwa berikan kepada tenaga marketing telah disalahgunakan sehingga mendatangkan kerugian bagi pihak perusahaan dan juga terhadap terdakwa sendiri tanpa terkecuali bagi keluarga kecil.
- 5) Terdakwa tidak ada menerima insentif perusahaan dari 41 unit sepeda motor yang digelapkan oleh tenaga marketing karena tidak terinput kedalam system HSYS, dan insentif perusahaan yang terdakwa terima hanyalah dari sepeda motor yang terjual dan sudah terinput kedalam system HSYS.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan secara tulisan tanggapannya yang pada pokoknya:

1. Menolak seluruh pledoi (pembelaan yang disampaikan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa;
2. Memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan kami selaku Penuntut Umum pada surat tuntutan No. Reg.Perk: PDM - 19/LSKPG/08/2019, tanggal 26 Agustus 2019 yang telah kami bacakan pada persidangan yang lalu.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RAHMI FITRI Pgl IPIT** bersama-sama dengan saksi **NORTON SYARIF pgl BABE**, saksi **YANDRI AYUB TRIANDA pgl YANDRI** dan

Halaman 16 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RINALDI pgl RINAL (ketiganya telah mendapatkan vonis dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping) pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 bertempat di dealer CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 241 Nagari Durian Tinggi Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wib, saksi MUH. AMINUDDIN FAQIH, STP pgl MIN dan saksi M. ANDI NOORDIAWAN pgl ANDI selaku Area Manager (Kordinator wilayah) Sumatera Barat CV. Anugerah Niaga Group melakukan kunjungan kerja sekaligus pengecekan ke CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping pada bulan Juli 2018. Pada saat kunjungan tersebut para saksi mendapatkan laporan dari terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Cabang (Branch Manager) bahwa terdapat selisih sebanyak 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor antara data persediaan unit sepeda motor dengan fisik sepeda motor yang berada di dealer, sehingga berkorelasi dengan data penjualan yang terinput ke dalam sistem. Hal ini disebabkan oleh petugas marketing (saksi Norton Syarif Pgl Babe, saksi Rinaldi pgl Rinal dan saksi Yandri Ayub Trianda pgl Yandri) menjual sepeda motor kepada konsumen tanpa melalui SOP yang seharusnya;
- Bahwa seluruh sepeda motor yang tidak masuk kedalam sistem penjualan, dijual oleh marketing dengan cara kredit melalui pihak leasing yang bermitra dengan CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk

Halaman 17 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sikaping. Terdakwa mengetahui dengan baik tentang bagaimana prosedur (SOP) dalam melakukan penjualan sepeda motor secara kredit dari dealer namun terdakwa membiarkan tenaga marketing tidak melewati SOP yang ada setiap menjual sepeda motor Karena terdakwa percaya dengan tenaga marketingnya, bahwa mereka akan melengkapi semua persyaratan termasuk uang muka yang apabila sepeda motor telah diserahkan kepada pembelinya. Dan sebelum mengeluarkan sepeda motor mereka juga memberitahu kepada terdakwa bahwa mereka ada penjualan pada hari sedangkan persyaratannya akan disusul setelah sepeda motor diserahkan kepada orang yang membeli;

- Bahwa terdakwa tetap menyetujui setelah terdakwa diberitahu oleh marketing akan ada penjualan sepeda motor walaupun tanpa terlebih dahulu melewati prosedur yang ada, karena terdakwa percaya kepada tenaga marketingnya maka tetap menyetujui setiap sepeda motor yang dikeluarkan dari dealer CV. Anugerah Niaga Group Cabang lubuk Sikaping, akan tetapi terdakwa tidak ada melakukan kontrol terhadap tenaga marketing tersebut untuk segera melengkapi berkas-berkas penjualannya agar dapat diinput ke dalam sistem penjualan yang tersedia;
- Bahwa tindakan ataupun kebijakan terdakwa selaku Kepala Cabang yang telah memberikan keleluasaan kepada tenaga marketing yang menjual sepeda motor tanpa lewat SOP yang ada tidak dapat dibenarkan oleh perusahaan, dan terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa melakukan kebijakan dengan memberi keleluasaan kepada tenaga marketing untuk menjual walau tanpa prosedur yang ada karena atas dasar kepercayaan kepada bawahan dimana mereka (tenaga marketing) akan segera melengkapi berkas penjualan yang akan dimasukkan kedalam sistem penjualan, dan tujuan terdakwa juga hanya untuk menjual unit sepeda motor sebanyak-banyak sehingga perusahaan mendapatkan untung yang banyak;
- Bahwa setiap Kepala Cabang memiliki target yang ditetapkan oleh pihak perusahaan yang bisanya disebut dengan Target Dealer, dari target penjualan tersebut maka Kepala Cabang punya wewenang untuk

Halaman 18 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.



membaginya kepada setiap masing-masing marketing dan setiap marketing berusaha maksimal untuk mengejar target pribadi marketing yang sudah dibagi oleh Kepala Cabang, dan apabila marketing tidak dapat mencapai target otomatis berimbas kepada Kepala Cabang, dan nantinya mendapat teguran dari Area Manager Padang, namun apabila masing-masing marketing dapat mencapai target maka, target dealer yang dibebankan kepada Kepala Cabang otomatis terpenuhi dan Kepala Cabang juga akan mendapat bonus dari perusahaan;

- Bahwa SOP dalam melakukan penjualan sepeda motor secara kredit di dealer CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping Kab. Pasaman adalah dengan cara konsumen datang ke dealer menyerahkan persyaratan kepada marketing (berupa KTP dan Kartu Keluarga), kemudian marketing memberikan persyaratan dari konsumen kepada pihak Leasing (petugas CMO) untuk disurvey kelayakan. Jika leasing menyatakan layak diberikan kredit maka marketing membuat SPK (Surat Pemesanan kendaraan). Selanjutnya marketing menyerahkan SPK dan data konsumen ke bagian Datpro untuk dilakukan penginputan data dan setelah selesai maka datpro menandatangani di kolom Datpro pada lembar SPK, dan sejalan dengan itu marketing sekaligus menyerahkan uang Down Payment (DP) kepada kasir, yang setelah diterima maka kasir menandatangani SPK pada kolom kasir dan memberikan kwitansi pembayaran kepada marketing serta buku service. Kemudian setelah Datpro dan kasir tanda tangan pada lembar SPK maka akunting juga tanda tangan untuk memverifikasi kelengkapan data. Setelah itu lembar SPK ditanda tangani oleh Kepala Cabang dan unit dapat dikeluarkan dengan terlebih dulu dicek oleh tenaga PDI dan selanjutnya konsumen dapat menerima kendaraan sesuai yang dipesannya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping Kab. Pasaman mengalami kerugian sebesar Rp 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MUH. AMINUDDINFAQIH, S.TP Pgl MIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa saksi diperiksa sekaitan dengan penggelapan 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor merk honda dengan berbagai Tipe;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dalam rentang waktu bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 di Dealer CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping Jalan Sudirman No. 241 Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, namun saksi mengetahui kejadian ini pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib, yang mana waktu itu saksi melakukan kunjungan kerja sekaligus pengecekan ke CV. Anugerah Niaga Grup Cabang Lubuk Sikaping dalam kapasitas saksi sebagai *Area Manager* (Koordinator Wilayah) Sumatera Barat dengan didampingi oleh saksi M. Andi Noordiawan;
- Bahwa saat melakukan kunjungan tersebut saksi mendapat laporan dari terdakwa selaku Kepala Cabang (*Branch Manager*) bahwa terdapat selisih antara data persediaan unit sepeda motor dengan fisik sepeda motor yang berada di dealer sehingga berkorelasi dengan data penjualan yang terinput ke dalam sistem. Seharusnya sebanyak 41 unit sepeda motor tersebut harus berada di dealer CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping karena tidak terinput kedalam sistem penjualan, akan tetapi 41 unit sepeda motor tersebut tidak lagi berada di dealer tanpa ada status jual belinya didalam sistem penjualan;
- Bahwa dari keterangan terdakwa yang saksi dengar saat itu, permasalahan ini terjadi disebabkan oleh petugas marketing yaitu Norton Syarif Pgl Babe, Rinaldi dan Yandri Ayub Trianda yang menjual kepada konsumen tidak menyerahkan data-data konsumen kepada bagian akunting untuk diinput kedalam sistem penjualan;

Halaman 20 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi masalah ini terjadi karena tidak ada fungsi kontrol dari terdakwa terhadap bawahannya dalam hal ini petugas marketing yaitu Norton Syarif Pgl Babe, Rinaldi dan Yandri Ayub Trianda. Walaupun ada niat curang yang dilakukan oleh petugas marketing untuk mengejar target penjualan, namun apabila Kepala Cabang menjalankan fungsi kontrolnya dan tidak terkesan sengaja membiarkan perbuatan curang ini terjadi, tentunya petugas marketing tidak dapat mengeluarkan sepeda motor dari dealer tanpa memberikan data konsumen yang merupakan salah satu syaratnya;
- Bahwa menurut saksi terdakwa telah turut membantu/sengaja memberikan kesempatan kepada petugas marketing sewaktu mengeluarkan sepeda motor dari dealer tanpa melewati prosedur/SOP yang ada. Terdakwa tahu penjualan tidak sesuai SOP namun tidak mau menegur bawahannya, sehingga langsung saja menyetujui keluarnya sepeda motor dari CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping;
- Bahwa setiap unit sepeda motor yang akan dijual oleh Petugas marketing kepada konsumen tidak dapat dikeluarkan dari dealer tanpa sepengetahuan kepala Cabang, karena cek list/paraf terakhir untuk mengeluarkan sepeda motor sebelum diperiksa oleh Tim mekanik ada pada kepala Cabang, sehingga tidak satupun unit sepeda motor yang keluar dari dealer melainkan atas sepengetahuan dari kepala Cabang;
- Bahwa dari pihak perusahaan juga tidak ada membuat SOP (*standart operational prosedur*) data konsumen/pembeli disusun kemudian apabila unit sepeda motor telah keluar dari dealer sehingga setiap Kepala Cabang harus bertanggung jawab terhadap penjualan seluruh unit sepeda motor yang dikirim dari kantor pusat yang telah melalui prosedur yang ada;
- Bahwa secara SOP Kepala Cabang harus paham dan harus melakukan sesuai SOP tentang penjualan sepeda motor, misalnya ada konsumen mau membeli sepeda motor secara kredit melalui marketing, lalu konsumen membayar uang muka (*Down Payment/DP*), kemudian marketing mengajukan ke pihak perusahaan leasing kemudian petugas perusahaan leasing melakukan survey, apabila petugas survey sudah

Halaman 21 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju/acc maka ia memberikan berkasnya ke CV. Anugerah Niaga Group untuk diinput datanya kedalam sistem HSYS, apabila berkas sudah lengkap barulah Kepala Cabang memberikan persetujuan untuk mengeluarkan sepeda motor dan diserahkan kepada konsumen dan dibuatkan berita acara penyerahannya yang ditandatangani Kepala Cabang yaitu terdakwa;

- Bahwa pemilik dari 41 unit sepeda motor yang digelapkan tersebut adalah CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping yang dalam hal ini sebagai pelakunya adalah petugas marketing CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping yaitu Norton Syarif Pgl Babe, Rinaldi dan Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri ( yang telah divonis bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan telah menjalani hukuman di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping);
- Bahwa permasalahan yang terjadi di CV. Anugerah Niaga Group sekarang adalah pada SPK (surat pemesanan kendaraan) tidak ada nama konsumen, tidak ada tanda tangan kasir dan akunting dan juga tidak ada tanda tangan kepala Cabangnya, namun saat saksi menanyai petugas marketing mereka menjawab bahwa mereka mengejar target dan mereka mengeluarkan sepeda motor tersebut adalah sepengetahuan terdakwa selaku kepala Cabang;
- Bahwa dari 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor yang bermasalah tersebut, 3 (tiga) unitnya bisa ditarik kembali karena jelas datanya dan ditemukan alamatnya, sedangkan 38 (tiga puluh delapan) unit lainnya tidak diketahui keberadaannya karena datanya berbeda dengan data yang sebenarnya atau tidak jelas alamatnya sehingga sulit untuk diketahui;
- Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang CV. Anugerah Niaga Group, tidak semua penjualan sepeda motor bermasalah seperti yang diperkarakan saat ini. Sudah ada sekitar lebih 400 (empat ratus) unit sepeda motor dengan berbagai tipe yang sudah dijual oleh terdakwa tanpa ada masalah;

Halaman 22 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor yang bermasalah tersebut tidak ada asuransinya karena belum diikat dengan perjanjian leasing;
- Bahwa target Kepala Cabang adalah 120 (seratus dua puluh) sampai dengan 140 (seratus empat puluh) unit perbulannya;
- Bahwa kalau ada pembeli yang membeli secara kredit Kepala Cabang dapat insentif dari perusahaan leasing kemudian dibagi dengan Timnya dan jika terkejar terget akan mendapat juga insentif dari CV. Anugerah Niaga Group sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perunitnya;
- Bahwa atas kejadian ini CV. Niaga Anugerah Niaga Group mengalami kerugian Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) hal mana disebabkan pihak perusahaan leasing/finance yaitu PT. Adira Finance Cabang Lubuk Sikaping tidak mau lagi menerima klaim pembayaran dari CV. Anugerah Niaga Group;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

## 2. Saksi M. ANDI NOORDIAWAN Pgl ANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti alasan diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan penggelapan 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor merk honda berbagai tipe. Kejadian tersebut terjadi dari rentang waktu bulan Mei 2018 s/d bulan Juni 2018 di dealer CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping Jalan Sudirman No. 241 Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, namun saksi mengetahui kejadian ini pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wib;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada saat saksi ikut mendampingi kunjungan kerja yang sekaligus pengecekan ke CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping pada bulan Juli 2018 oleh saksi Muh. Aminuddin Faqih yang bertindak sebagai Area Manager (Kordinator

Halaman 23 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah) Sumatera Barat pada waktu itu. Dalam supervisi tersebut saksi mendengar langsung laporan dari terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Cabang (*Branch Manager*) kepada saksi Muh. Aminuddin Faqih, bahwa terdapat selisih antara data persediaan unit sepeda motor dengan fisik sepeda motor yang berada di dealer, sehingga berkorelasi dengan data penjualan yang terinput ke dalam sistem. Dari keterangan terdakwa yang saksi dengar saat itu bahwa permasalahan ini terjadi disebabkan oleh petugas marketing (Norton Syarif Pgl Babe, Rinaldi dan Yandri Ayub Trianda) yang menjual sepeda motor kepada konsumen, tidak menyerahkan data-data konsumen kepada bagian akunting untuk diinput kedalam sistem penjualan. Seharusnya sebanyak 41 unit sepeda motor harus berada di dealer CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping namun karena tidak terinput ke dalam sistem penjualan, akan tetapi hal itu terjadi sebaliknya yang mana 41 unit sepeda motor tidak lagi berada di dealer tanpa ada status jual belinya di dalam sistem yang telah tersedia;

- Bahwa penyebab petugas marketing (Norton Syarif Pgl Babe, Rinaldi Pgl Rinal dan Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri) dapat mengeluarkan sepeda motor tanpa memberikan data-data konsumen pembeli ke bagian akunting adalah Karena fungsi kontrol dari Kepala Cabang/*Branch Manager* tidak berjalan dengan baik, yang mana terdakwa Rahmi Fitri tetap membiarkan tenaga marketingnya mengeluarkan unit sepeda motor dari dealer walaupun tanpa melewati prosedur yang ada. Hal tersebut dapat dibuktikan dari 41 unit sepeda motor yang sudah keluar dari dealer tanpa ada di dukung dengan data-data konsumen sehingga tidak dapat diinput kedalam sistem penjualan;
- Bahwa menurut pandangan saksi, terdakwa turut membantu/sengaja memberikan kesempatan kepada petugas marketing (Norton Syarif Pgl Babe, Rinaldi Pgl Rinal dan Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri) sewaktu mengeluarkan sepeda motor dari dealer tanpa melewati prosedur/SOP yang ada. Dimana sepeda motor yang telah dikirim ke dealer CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping menjadi tanggung jawab dari Kepala Cabang yang menjabat saat itu, dan Kepala Cabang harus

Halaman 24 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.



dapat memastikan tata niaga lewat tenaga marketing kepada konsumen telah melalui prosedur yang ada sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada konsumen maupun kepada CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping dikemudian hari;

- Bahwa setiap unit sepeda motor yang akan dijual oleh petugas marketing kepada konsumen tidak dapat dikeluarkan dari dealer tanpa sepengetahuan Kepala Cabang karena cek list/paraf terakhir untuk mengeluarkan sepeda motor sebelum diperiksa oleh Tim mekanik (PDI) ada pada Kepala Cabang, sehingga tidak satu pun unit sepeda motor yang keluar dari dealer melainkan atas sepengetahuan dari Kepala Cabangnya. Dari pihak perusahaan juga tidak ada membuat SOP yang membolehkan data konsumen pembeli disusul kemudian apabila unit sepeda motor telah keluar dari dealer. Sehingga setiap Kepala Cabang harus bertanggung jawab terhadap penjualan seluruh unit sepeda motor yang dikirim dari kantor pusat telah mengikuti prosedur yang ada;
- Bahwa secara SOP Kepala Cabang harus paham dan harus melakukan sesuai SOP tentang penjualan sepeda motor, misalnya ada konsumen mau membeli sepeda motor secara kredit melalui marketing, lalu konsumen membayar uang muka (*Down Payment/DP*), kemudian marketing mengajukan ke pihak perusahaan leasing kemudian petugas perusahaan leasing melakukan survey, apabila petugas survey sudah setuju/acc maka ia memberikan berkasnya ke CV. Anugerah Niaga Group untuk diinput datanya kedalam sistem HSYS, apabila berkas sudah lengkap barulah Kepala Cabang memberikan persetujuan untuk mengeluarkan sepeda motor dan diserahkan kepada konsumen dan dibuatkan berita acara penyerahannya yang ditandatangani Kepala Cabang yaitu terdakwa;
- Bahwa pemilik dari 41 unit sepeda motor yang digelapkan tersebut adalah CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping yang dalam hal ini sebagai pelakunya adalah petugas marketing CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping yaitu Norton Syarif Pgl Babe, Rinaldi dan Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri (yang telah divonis bersalah melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Penggelapan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan telah menjalani hukuman di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping;

- Bahwa permasalahan yang terjadi di CV. Anugerah Niaga Group sekarang adalah pada SPK (surat pemesanan kendaraan) tidak ada nama konsumen, tidak ada tanda tangan kasir dan akunting dan juga tidak ada tanda tangan kepala Cabangnya, namun saat saksi menanyai petugas marketing mereka menjawab bahwa mereka mengejar target dan mereka mengeluarkan sepeda motor tersebut adalah sepengetahuan terdakwa selaku kepala Cabang;
- Bahwa dari 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor yang bermasalah tersebut, 3 (tiga) unitnya bisa ditarik kembali karena jelas datanya dan ditemukan alamatnya, sedangkan 38 (tiga puluh delapan) unit lainnya tidak diketahui keberadaannya karena datanya berbeda dengan data yang sebenarnya atau tidak jelas alamatnya sehingga sulit untuk diketahui;
- Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang CV. Anugerah Niaga Group, tidak semua penjualan sepeda motor bermasalah seperti yang diperkarakan saat ini. Sudah ada sekitar lebih 400 (empat ratus) unit sepeda motor dengan berbagai tipe yang sudah dijual oleh terdakwa tanpa ada masalah;
- Bahwa 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor yang bermasalah tersebut tidak ada asuransinya karena belum diikat dengan perjanjian leasing;
- Bahwa target Kepala Cabang adalah 120 (seratus dua puluh) sampai dengan 140 (seratus empat puluh) unit perbulannya;
- Bahwa kalau ada pembeli yang membeli secara kredit Kepala Cabang dapat insentif dari perusahaan leasing kemudian dibagi dengan Timnya dan jika terkejar terget akan mendapat juga insentif dari CV. Anugerah Niaga Group sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perunitnya;
- Bahwa atas kejadian ini CV. Niaga Anugerah Niaga Group mengalami kerugian Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) hal mana disebabkan pihak perusahaan leasing/finance yaitu PT. Adira Finance

Halaman 26 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Lubuk Sikaping tidak mau lagi menerima klaim pembayaran dari CV. Anugerah Niaga Group;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

### 3. Saksi YANDRI AYUB TRIANDI Pgl YANDRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti alasan diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan perkara penggelapan 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor merk honda berbagai tipe. Kejadian tersebut terjadi dari rentang waktu bulan Mei 2018 s/d bulan Juni 2018 di dealer CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping Jalan Sudirman No. 241 Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi saat ini sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Kelas II B Lubuk Sikaping atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sekaitan dengan perkara penggelepan terhadap 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor merk honda berbagai tipe di CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping yang terjadi sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 yang mana saat itu saksi bekerja sebagai petugas marketing di CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping;
- Bahwa saksi bersalah telah melakukan penggelapan sepeda motor merek Honda dengan berbagai tipe sebanyak 11 (sebelas) unit dan 1 (satu) unitnya dapat ditarik kembali dan kejadian ini diketahui pada bulan Juli 2018, ketika ada pengecekan dari petugas Area Manager Sumatera Barat atas nama Muh. Aminuddin Faqih dari kantor Kota Padang. Dimana hasil verifikasi saat itu terdapat selisih antara data penjualan dengan stock unit yang tersedia di dealer CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping, sebanyak 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor merk honda dengan berbagai tipe tidak terinput kedalam sistem penjualan, dan 11 (sebelas) diantaranya saksi sebagai pelakunya;

Halaman 27 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengelapan terhadap 11 (sebelas) unit sepeda motor Honda tersebut saksi lakukan sejak bulan Mei 2018 dan hal itu saksi lakukan secara bertahap, namun saksi tidak dapat merinci lagi kapan waktunya/hari-harinya saksi mengeluarkan sepeda motor Honda tersebut dan setiap kali saksi mengeluarkan sepeda motor tersebut bisanya menunggu stock unit baru datang dari main dealer kota Padang dan menunggu permintaan dari Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor karena setiap unit yang keluar nantinya akan di tangani oleh Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor untuk data-data konsumen yang akan diinput kedalam sistem Penjualan CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping;
- Bahwa adapun cara yang saksi lakukan dalam mengeluarkan 11 (sebelas) unit sepeda motor Honda berbagai tipe tersebut adalah tanpa melalui SOP (standar operasional prosedur) yang berlaku di CV. Anugerah Niaga Group tersebut, yaitu saksi mengeluarkan sepeda motor Honda berbagai tipe tersebut tanpa dilengkapi dengan data konsumen karena sebagaimana kebiasaan yang selama ini dilakukan oleh CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping bahwa unit sepeda motor honda bisa dikeluarkan dari dealer terlebih dahulu dan kemudian disusul dengan kelengkapan data-datanya dan alasan saksi kepada Kepala Cabang saat mengeluarkan sepeda motor honda waktu itu adalah karena ada penjualan secara kredit dan data konsumennya menyusul belakangan dan hal ini disetujui oleh terdakwa namun data konsumen terkait pengeluaran 11 (sebelas) unit sepeda motor tersebut tidak jadi saksi lengkapi, karena awalnya pihak leasing dari PT. Adira Finace Cabang Lubuk Sikaping atas nama Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor yang berjanji kepada saksi untuk memberikan data fiktif konsumen kepada saksi untuk diinput kedalam sistem penjualan CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping tidak menepati janjinya, karena pihak PT. Adira Finance Cabang Lubuk Sikaping telah mengetahui modus curang yang saksi lakukan dengan saudara Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor selaku surveyor yaitu menggunakan data palsu/fiktif konsumen, sehingganya 11 (sebelas) unit sepeda motor Honda tersebut tidak terinput kedalam sistem penjualan CV. Anugerah Niaga Group Cabang

Halaman 28 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Sikaping dan pihak PT. Adira Finance Cabang Lubuk Sikaping yang menjadi mitra kerja tidak mau menerima klaim pembayaran dari CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping;

- Bahwa sebelum 11 (sebelas) unit sepeda motor yang bermasalah tersebut saksi juga pernah mengeluarkan sepeda motor tanpa melewati SOP yang berlaku yaitu dengan persetujuan terdakwa saksi mengeluarkan sepeda motor terlebih dahulu sedangkan data konsumennya menyusul belakangan, dimana data yang saksi pergunakan waktu itu adalah data konsumen fiktif yang diberikan oleh Petor kepada saksi dan data fiktif tersebut telah berhasil diinput kedalam sistem penjualan dealer termasuk klaim pembayarannya juga sudah dibayarkan oleh mitra kerja yakni PT. Adira Finance Cabang Lubuk Sikaping;
- Bahwa akhirnya perbuatan curang saudara Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor dan saksi tersebut diketahui oleh pihak PT. Adira Finance disaat melakukan penagihan kredit macet kepada konsumen yang namanya terdaftar sebagai debitur di sistem PT. Adira Finance Cabang Lubuk Sikaping bahwa kredit macet tersebut disebabkan adanya penginputan data konsumen fiktif yang bukan sebenar-benarnya melakukan pembelian sepeda motor di PT. Adira Finance Cabang Lubuk Sikaping melalui dealer CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping, sehingga akibat terbongkarnya modus penjualan dengan data konsumen fiktif tersebut menimbulkan permasalahan terhadap 11 (sebelas) unit sepeda motor yang saksi keluarkan dari CV. Anugerah Niaga Group tersebut;
- Bahwa praktek penjualan sepeda motor Honda di CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping tanpa melewati SOP ini sudah berlangsung sejak lama, bahkan Kepala Cabang sebelum terdakwa Rahmi pun juga melakukan penjualan tanpa melalui SOP tersebut, namun praktek penjualan sepeda motor Honda yang saksi lakukan bersama saudara Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor selaku surveyor yaitu menggunakan data palsu/fiktif konsumen tersebut tidak diketahui oleh terdakwa Rahmi Fitri. Terdakwa Rahmi Fitri memang mengizinkan

Halaman 29 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan kredit sepeda motor tanpa harus menunggu lengkap data konsumen terlebih dahulu (tidak sesuai SOP) agar target penjualan tercapai namun terdakwa tidak pernah tahu dan tidak pernah menyuruh saksi untuk membuat data konsumen palsu/fiktif;

- Bahwa saksi mau melakukan perbuatan curang tersebut karena disuruh oleh Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor yang menjabat sebagai Surveyor PT. Adira Finance Cabang Lubuk Sikaping. Bahwa uang muka pembayaran sepeda motor tersebut yang memungutnya adalah saudara Petor, namun saudara Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor tidak menyetorkannya ke PT. Adira Finance. Adapun uang muka terendahnya adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah ditegur oleh terdakwa terkait dalam hal mengeluarkan sepeda motor walaupun tanpa melewati prosedur yang berlaku, dengan tujuan agar target penjualan tercapai;
- Bahwa yang saksi tahu khusus untuk Kepala Cabang memiliki target yang ditetapkan oleh pihak perusahaan, dan biasanya disebut dengan Target Dealer namun berapa target yang ditetapkan dalam setiap bulannya saksi tidak tahu, dari target penjualan tadi maka Kepala Cabang punya wewenang untuk membaginya kepada setiap masing-masing marketing, sehingga saksi dan rekan lain yang sama-sama marketing tidak sama target penjualan yang diberikan oleh Kepala Cabang. Dan setiap marketing berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar target pribadi marketing yang sudah dibagi oleh Kepala Cabang, dan apabila marketing tidak dapat mencapai target otomatis berimbas kepada Kepala Cabang, dan nantinya mendapat teguran dari Area Manager Padang, namun apabila masing-masing marketing dapat mencapai target maka, target dealer yang dibebankan kepada Kepala Cabang otomatis terpenuhi dan Kepala Cabang juga akan mendapat bonus dari perusahaan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**4. Saksi RINALDI Pgl RINAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 30 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti alasan diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan perkara penggelapan 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor merk honda berbagai tipe. Kejadian tersebut terjadi dari rentang waktu bulan Mei 2018 s/d bulan Juni 2018 di dealer CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping Jalan Sudirman No. 241 Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi saat ini sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Kelas II B Lubuk Sikaping atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sekaitan dengan perkara penggelepan terhadap 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor merk Honda berbagai Tipe di CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping yang terjadi sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 yang mana saat itu saksi bekerja sebagai petugas marketing di CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping;
- Bahwa saksi bersalah telah melakukan penggelapan sepeda motor merek Honda dengan berbagai tipe sebanyak 9 (sembilan) unit dan kejadian ini diketahui pada bulan Juli 2018, ketika ada pengecekan dari petugas Area Manager Sumatera Barat atas nama Muh. Aminuddin Faqih dari kantor Kota Padang. Dimana hasil verifikasi saat itu terdapat selisih antara data penjualan dengan stock unit yang tersedia di dealer CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping, sebanyak 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor merk honda dengan berbagai tipe tidak terinput kedalam sistem penjualan, dan 9 (sembilan) diantaranya saksi sebagai pelakunya;
- Bahwa kejadian pengelapan terhadap 9 (sembilan) unit sepeda motor Honda tersebut saksi lakukan sejak bulan Mei 2018 dan hal itu saksi lakukan secara bertahap, namun saksi tidak dapat merinci lagi kapan waktunya/hari-harinya saksi mengeluarkan sepeda motor Honda tersebut dan setiap kali saksi mengeluarkan sepeda motor tersebut bisanya menunggu stock unit baru datang dari main dealer kota Padang dan menunggu permintaan dari Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor karena setiap unit yang keluar nantinya akan di tangani oleh Arif Ergustian Pgl

Halaman 31 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arif Alias Petor untuk data-data konsumen yang akan diinput kedalam sistem Penjualan CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping;
- Bahwa adapun cara yang saksi lakukan dalam mengeluarkan 9 (sembilan) unit sepeda motor honda berbagai tipe tersebut adalah tanpa melalui SOP (*standart operational procedur*) yang berlaku di CV. Anugerah Niaga Group tersebut, yaitu saksi mengeluarkan sepeda motor honda berbagai tipe tersebut tanpa dilengkapi dengan data konsumen karena sebagaimana kebiasaan yang selama ini dilakukan oleh CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping bahwa unit sepeda motor honda bisa dikeluarkan dari dealer terlebih dahulu dan kemudian disusul dengan kelengkapan data-datanya dan alasan saksi kepada Kepala Cabang saat mengeluarkan sepeda motor honda waktu itu adalah karena ada penjualan secara kredit dan data konsumennya menyusul belakangan dan hal ini disetujui oleh terdakwa namun data konsumen terkait pengeluaran 9 (sembilan) unit sepeda motor tersebut tidak jadi saksi lengkapi, karena awalnya pihak leasing dari PT. Adira Finace Cabang Lubuk Sikaping atas nama Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor yang berjanji kepada saksi untuk memberikan data fiktif konsumen kepada saksi untuk diinput kedalam sistem penjualan CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping tidak menepati janjinya, karena pihak PT. Adira Finance Cabang Lubuk Sikaping telah mengetahui modus curang yang saksi lakukan dengan saudara Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor selaku surveyor yaitu menggunakan data palsu/fiktif konsumen, sehingganya unit sepeda motor Honda tersebut tidak terinput kedalam sistem penjualan CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping dan pihak PT. Adira Finance Cabang Lubuk Sikaping yang menjadi mitra kerja tidak mau menerima klaim pembayaran dari CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping;
  - Bahwa sebelum 9 (sembilan) unit sepeda motor yang bermasalah tersebut saksi juga pernah mengeluarkan sepeda motor tanpa melewati SOP yang berlaku yaitu dengan persetujuan terdakwa saksi mengeluarkan sepeda motor terlebih dahulu sedangkan data konsumennya menyusul belakangan, dimana data yang saksi

Halaman 32 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pergunakan waktu itu adalah data konsumen fiktif yang diberikan oleh Petor kepada saksi dan data fiktif tersebut telah berhasil diinput kedalam sistem penjualan dealer termasuk klaim pembayarannya juga sudah dibayarkan oleh mitra kerja yakni PT. Adira Finance Cabang Lubuk Sikaping;

- Bahwa akhirnya perbuatan curang Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor dan saksi tersebut diketahui oleh pihak PT. Adira Finance disaat melakukan penagihan kredit macet kepada konsumen yang namanya terdaftar sebagai debitur di sistem PT. Adira Finance Cabang Lubuk Sikaping bahwa kredit macet tersebut disebabkan adanya penginputan data konsumen fiktif yang bukan sebenar-benarnya melakukan pembelian sepeda motor di PT. Adira Finance Cabang Lubuk Sikaping melalui dealer CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping, sehingga akibat terbongkarnya modus penjualan dengan data konsumen fiktif tersebut menimbulkan permasalahan terhadap 9 (sembilan) unit sepeda motor yang saksi keluarkan dari CV. Anugerah Niaga Group tersebut;
- Bahwa praktek penjualan sepeda motor Honda di CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping tanpa melewati SOP ini sudah berlangsung sejak lama, bahkan Kepala Cabang sebelum terdakwa Rahmi pun juga melakukan penjualan tanpa melalui SOP tersebut, namun praktek penjualan sepeda motor Honda yang saksi lakukan bersama saudara Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor selaku surveyor yaitu menggunakan data palsu/fiktif konsumen tersebut tidak diketahui oleh terdakwa Rahmi Fitri. Terdakwa Rahmi Fitri memang mengizinkan penjualan kredit sepeda motor tanpa harus menunggu lengkap data konsumen terlebih dahulu (tidak sesuai SOP) agar target penjualan tercapai namun terdakwa tidak pernah tahu dan tidak pernah menyuruh saksi untuk membuat data konsumen palsu/fiktif;
- Bahwa saksi mau melakukan perbuatan curang tersebut karena disuruh Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor yang menjabat sebagai Surveyor PT. Adira Finance Cabang Lubuk Sikaping. Bahwa uang muka pembayaran sepeda motor tersebut yang memungutnya adalah saudara Petor, namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Petor tidak menyetorkannya ke PT. Adira Finance. Adapun uang muka terendahnya adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah ditegur oleh terdakwa terkait dalam hal mengeluarkan sepeda motor walaupun tanpa melewati prosedur yang berlaku, dengan tujuan agar target penjualan tercapai;
- Bahwa yang saksi tahu khusus untuk Kepala Cabang memiliki target yang ditetapkan oleh pihak perusahaan, dan biasanya disebut dengan Target Dealer namun berapa target yang ditetapkan dalam setiap bulannya saksi tidak tahu, dari target penjualan tadi maka Kepala Cabang punya wewenang untuk membaginya kepada setiap masing-masing marketing, sehingga saksi dan rekan lain yang sama-sama marketing tidak sama target penjualan yang diberikan oleh Kepala Cabang. Dan setiap marketing berusaha semaksimal untuk mengejar target pribadi marketing yang sudah dibagi oleh Kepala Cabang, dan apabila marketing tidak dapat mencapai target otomatis berimbas kepada Kepala Cabang, dan nantinya mendapat teguran dari Area Manager Padang, namun apabila masing-masing marketing dapat mencapai target maka, target dealer yang dibebankan kepada Kepala Cabang otomatis terpenuhi dan Kepala Cabang juga akan mendapat bonus dari perusahaan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti alasan diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan perkara penggelapan 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor merk honda berbagai tipe. Kejadian tersebut terjadi dari rentang waktu bulan Mei 2018 s/d bulan Juni 2018 di dealer CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping Jalan Sudirman No. 241 Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah petugas marketing yang merupakan bawahan terdakwa dalam bekerja di CV. Anugerah

Halaman 34 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping, yaitu Norton Syarif Pgl Babe, Rinaldi Pgl Rinal dan Yandri Ayub Trianda Pgl Ayub;

- Bahwa pada saat kejadian jabatan terdakwa ialah sebagai Kepala Cabang atau dengan kata lain *Branch Manager* CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping dan jabatan ini terdakwa pegang sejak bulan April 2018, namun pada bulan Januari 2019 terdakwa mengajukan pengunduran diri dan saat ini terdakwa sudah tidak bekerja lagi di CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping;
- Bahwa terdakwa mengetahui 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor honda berbagai tipe tersebut tidak diinput kedalam sistem pada saat karyawan hendak menutup buku akhir bulan, saat terdakwa melakukan stock opname dan diketahui adanya selisih fisik kendaraan dengan data sistem sebanyak 41 (empat puluh satu) unit, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada setiap petugas marketing apakah ada menjual sepeda motor namun belum melaporkan dan sebanyak 3 orang petugas marketing yaitu Norton Syarif Pgl Babe, Rinaldi dan Yandri Ayub Trianda mengakui bahwa mereka sudah mengeluarkan sepeda motor tetapi datanya belum lengkap sehingga data tersebut belum bisa diinput kedalam sistem;
- Bahwa mengenai terdapatnya 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor yang tidak terinput kedalam sistem penjualan tersebut atau adanya selisih fisik kendaraan dengan data sistem sebanyak 41 (empat puluh satu) unit selanjutnya terdakwa laporkan setelah *Area Manager* (Muh. Aminuddin Faqih dan M. Andi Noordiawan) datang ke dealer CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 dalam rangka melakukan kunjungan kerja sekaligus pengecekan. kemudian dilakukan verifikasi dan memanggil semua karyawan yang ada dan dapat di inventarisir sepeda motor yang tidak masuk kedalam sistem penjualan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut Norton Syarif Pgl Babe sebanyak 19 (sembilan belas) unit, Rinaldi Pgl Rinal sebanyak 9 (sembilan) unit dan Yandri Ayub Trianda Pgl Ayub sebanyak 10 (sepuluh) unit. Sedangkan untuk 3 (tiga) unit lagi sudah berhasil dikembalikan ke dealer, yaitu dengan rincian sbb : yang

Halaman 35 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan oleh Norton Syarif pgl Babe sebanyak 2 (dua) unit, dan 1 (satu) unit lagi dikembalikan oleh Yandri Ayub Trianda;

- Bahwa Norton Syarif Pgl Babe, Rinaldi dan Yandri Ayub Trianda merupakan marketing Cv. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping yang memang bertugas untuk menjual sepeda motor sesuai target dari dealer. Dalam kejadian ini sebanyak 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor yang digelapkan karena tidak masuk kedalam sistem penjualan, dan salah satu penyebabnya karena marketing tidak menyerahkan administrasi pembeli/konsumen seperti KTP atau Kartu Keluarga dari calon pembeli yang mengajukan pembelian termasuk juga uang muka yang tidak diserahkan oleh marketing. Pihak marketing hanya mengatakan kepada terdakwa ada penjualan dan persyaratannya menyusul setelah sepeda motor diserahkan kepada pembelinya, dan semuanya itu terdakwa percayakan begitu saja tanpa melakukan kontrol yang ketat;
- Bahwa seluruh sepeda motor yang tidak masuk kedalam sistem penjualan tersebut, dijual oleh petugas marketing dengan cara kredit melalui pihak leasing yang bermitra dengan CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping. Bahwa terdakwa mengetahui dengan baik tentang bagaimana prosedur (SOP) dalam melakukan penjualan sepeda motor secara kredit dari dealer namun terdakwa membiarkan tenaga marketing tidak melewati SOP yang ada setiap menjual sepeda motor. Karena terdakwa percaya dengan tenaga marketingnya, bahwa mereka akan melengkapi semua persyaratan termasuk uang muka yang apabila sepeda motor telah diserahkan kepada pembelinya. Dan sebelum mengeluarkan sepeda motor mereka juga memberitahu kepada terdakwa bahwa mereka ada penjualan sedangkan persyaratannya akan menyusul setelah sepeda motor diserahkan kepada orang yang membeli;
- Bahwa terdakwa tetap menyetujui setelah terdakwa diberitahu oleh marketing akan ada penjualan sepeda motor walaupun tanpa terlebih dahulu melewati prosedur yang ada, karena terdakwa percaya kepada tenaga marketingnya maka tetap menyetujui setiap sepeda motor yang dikeluarkan dari dealer CV. Anugerah Niaga Group Cabang lubuk

Halaman 36 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikaping, akan tetapi terdakwa tetap mengingatkan tenaga marketing tersebut untuk segera melengkapi berkas-berkas penjualannya agar dapat diinput ke dalam sistem penjualan yang tersedia (disebut dengan sistem HSYS). kelonggaran yang terdakwa berikan tersebut agar target penjualan bisa tercapai selain itu pos-pos dealer kecil jauh keberadaannya seperti di Tapus, Rao dan lain-lainnya dan hal ini sudah diizinkan oleh Tim audit asalkan persyaratannya dipenuhi;

- Bahwa terdakwa setiap harinya fokus menanyakan kepada tenaga marketing tentang berapa dari masing-masing mereka telah melakukan penjualan setiap harinya sehingga terdakwa dapat mencocokkan stok fisik kendaraan dengan penjualan yang telah dilakukan, namun pencocokan data tersebut terdakwa lakukan hanya secara manual bukan melalui sistem HSYS;
- Bahwa terdakwa ada mencocokkan data stok fisik kendaraan dengan data penjualan tidak melalui sistem HSYS melainkan dengan cara manual yaitu menanyakan langsung kepada setiap tenaga marketingnya, dengan alasan karena apabila lewat sistem HSYS akan terjadi ketidakcocokan data, mengingat setiap penjualan yang dilakukan oleh tenaga marketing ada yang belum lengkap berkas-berkasnya sehingga belum dapat dimasukkan kedalam sistem penjualan (Sistem HSYS), sedangkan faktanya unit sudah diserahkan kepada pembeli. Makanya untuk mencocokkan semua itu lebih efektif menurut terdakwa dengan cara langsung menanyakan kepada setiap tenaga marketing berapa sepeda motor yang dijual oleh mereka setiap harinya;
- Bahwa terdakwa menyadari tindakan ataupun kebijakan terdakwa selaku Kepala Cabang yang telah memberikan keleluasaan kepada tenaga marketing yang menjual sepeda motor tanpa lewat SOP yang ada tidak dapat dibenarkan oleh perusahaan, namun alasan terdakwa melakukan kebijakan dengan memberi keleluasaan kepada tenaga marketing untuk menjual walau tanpa prosedur yang ada karena atas dasar kepercayaan kepada bawahan dimana mereka (tenaga marketing) akan segera melengkapi berkas penjualan yang akan dimasukkan kedalam sistem penjualan, dan tujuan terdakwa juga hanya untuk menjual unit sepeda

Halaman 37 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





motor sebanyak-banyak sehingga perusahaan mendapatkan untung yang banyak;

- Bahwa terdakwa tetap ada melakukan cek lis terhadap berkas penjualan yang dilakukan oleh Norton Syarif pgl Babe, Rinaldi Pgl Rinal, dan Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri, akan tetapi hal tersebut tidak setiap hari terdakwa lakukan karena kadang kalanya terdakwa terlupa/tidak sempat mengingat tenaga akunting yang ada saat itu masih harus terdakwa bimbing karna masih baru dalam menjalankan tugasnya dan oleh karenanya terdakwa lebih fokus menanyakan penjualan unit sepeda motor setiap harinya kepada tenaga marketing;
- Bahwa biasanya terhadap sepeda motor yang berhasil terjual secara kredit dan terinput kedalam sistem terdakwa mendapat keuntungan/insentif dari pihak perusahaan leasing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perunit namun terhadap 41 (empat puluh satu) unit sepedamotor yang bermasalah ini terdakwa tidak ada mendapat keuntungan/insentif karena 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor tersebut tidak terinput kedalam sistem penjualan;
- Bahwa terdakwa tahu petugas marketing ada melengkapi data dikantor CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping namun terdakwa tidak tahu ternyata 3 (tiga) orang petugas marketing yaitu Norton Syarif pgl Babe, Rinaldi Pgl Rinal dan Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri melakukan pemalsuan data konsumen/data fiktif;
- Bahwa atas perbuatan 3 (tiga) orang petugas marketing yaitu Norton Syarif pgl Babe, Rinaldi Pgl Rinal dan Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri tersebut CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping mengalami kerugian sebanyak Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151847595 dan nomor rangka MH1JM2112JK868481 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
2. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151847600 dan nomor rangka MH1JM2112JK868495 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
3. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF2152505764 dan nomor rangka MH1JF2126JK000381 yang terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
4. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151877916 dan nomor rangka MH1JM2110JK901011 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.

Halaman 39 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF2152533088 dan nomor rangka MH1JF2128JK538470 yang terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
6. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151876896 dan nomor rangka MHJM2118JK8979936 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
7. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF2152505767 dan nomor rangka MH1JF2124JK500363 yang terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
8. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF2152500931 dan nomor rangka MH1JF2125JK490930 yang terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.

Halaman 40 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM1151735246 dan nomor rangka MH1JM1110JK755249 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
  - 1 (satu) lembar Surat jalan konsumen.
10. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151876876 dan nomor rangka MH1JM2112JK892947 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
11. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151886986 dan nomor rangka MH1JM2113JK906770 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
12. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21511927983 dan nomor rangka MH1JM2118JK947766 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.

Halaman 41 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 13. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151891294 dan nomor rangka MH1JM211XJK917359 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 14. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty Cu 1 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF21E2505875 dan nomor rangka MH1JF2125JK500548 yang terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 15. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151884382 dan nomor rangka MH1JM2119JK904375 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
  - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu tanda penduduk a.n Yuliana dengan NIK 1401136507640001.
  - 1 (satu) lembar fotocopy kartu Tanda penduduk a.n Zulkifli Tanjung dengan NIK 1401133112600014.
  - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor 1308052810150001 denga kepala keluarga a.n Zulkifli Tanjung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty Cu 1 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21518900246 dan nomor rangka MH1JM2110JK910310 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308051007870003 a.n Ilhamdi.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308056503810002 a.n Nunung.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308052003090010 dengan kepala keluarga a.n Ilhamdi.

17. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Vario 125 155 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JFU152270506 dan nomor rangka MH1JFU128JK261452 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308055003640002 a.n Marnida.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308051010580003 a.n Faridal.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308051401080001 dengan kepala keluarga a.n Faridal.

18. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Vario 125 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM5151009921 dan nomor rangka MH1JM5113JK009997 yang terdiri dari :

Halaman 43 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308054508800006 a.n Fitria Suriani.
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308053009140001 dengan kepala keluarga a.n Fitria Suriani.
19. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E11932723 dan nomor rangka MH1JM2118JK953521 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308051003610002 a.n Eri Wahidi.
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308056308650002 a.n Yulasnita.
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308051505090010 dengan kepala keluarga a.n Eri Wahidi.
20. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat Revo Mt tahun 2018 dengan Nomor Mesin JBK1K1504400 dan nomor rangka MH1JBK117JK508449 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.

Halaman 44 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1744786 dan nomor rangka MH1JM1115JK758907 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308054210840002 a.n Leni Andriani.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 13080519111840002 a.n Benika Putra.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308053011110029 dengan kepala keluarga a.n Benika Putra.

22. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1887894 dan nomor rangka MH1JM2114JK907569 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308055308560001 a.n Zaini Marti.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308050408510001 a.n Rahmat Putra Yoga.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308052211070018 dengan kepala keluarga a.n Zaini Marti.

Halaman 45 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1747480 dan nomor rangka MH1JN1113JK765256 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
24. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1747480 dan nomor rangka MH1JN1113JK765256 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
25. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1726312 dan nomor rangka MH1JM1117JK745351 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308075202800002 a.n Tukini.
26. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CW tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF21E2487992 dan nomor rangka MH1JF2127JK479847 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.

Halaman 46 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditandatangani oleh sales a.n Rinaldi.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.

27. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1896942 dan nomor rangka MH1JM2113JK917655 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditandatangani oleh salesman.
- 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditandatangani oleh sales a.n Rinaldi.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308052812780001 a.n Maryong.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308056205800002 a.n Dwi Ayu Okvianti.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308052502080104 dengan kepala keluarga a.n Maryong.

28. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1863302 dan nomor rangka MH1JM2116JK885123 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditandatangani oleh salesman.
- 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditandatangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308044312890001 a.n Anisa Rahmi.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308041206090006 dengan kepala keluarga a.n Rival.

Halaman 47 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1699268 dan nomor rangka MH1JM111XJK715342 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308040902920001 a.n Andre Ramandha.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308041711090003 dengan kepala keluarga a.n Darman.

30. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat Streat tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF72E1310908 dan nomor rangka MH1JM2116JK885123 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308044312890001 a.n Anisa Rahmi.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308041206090006 dengan kepala keluarga a.n Rival.

31. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E11879164 dan nomor rangka NH1JM2113JK901956 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.

Halaman 48 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308047008730002 a.n Erdayati.
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308042306110003 dengan kepala keluarga a.n Omrizal.
32. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1847577 dan nomor rangka MH1JM2117JK868461 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308041005630001 a.n Saeman.
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308041201090001 dengan kepala keluarga a.n Saeman.
33. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1879408 dan nomor rangka MH1JM2116JK898308 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308054707720006 a.n Justinar.

Halaman 49 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308052312110029 dengan kepala keluarga a.n Syafri. D.
- 34. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat Street tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF22E1298059 dan nomor rangka MH1JFZ214JK298047 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 35. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 155 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1722167 dan nomor rangka MH1JM111JK739139 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271032512760002 a.n Fauzul Azim.
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308042201160002 dengan kepala keluarga a.n Fauzul Azim.
- 36. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E11906249 dan nomor rangka MH1JM211XJK926823 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.

Halaman 50 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308052009890005 a.n Defrizal.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308050110540001 a.n Nasrul.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308051803110001 dengan kepala keluarga a.n Nasrul.

37. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1876886 dan nomor rangka MH1JM2110JK897929 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308042801090005 dengan kepala keluarga a.n Yulhendra.

38. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat Street tahun 2018 dengan Nomor Mesin JFZ2E1310727 dan nomor rangka MH1JFZ21XJK310637 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.

Barang-barang bukti tersebut pada pokoknya dikenal oleh saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penggelapan 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor merk Honda dengan berbagai Tipe dalam rentang waktu

Halaman 51 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 di Dealer CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping Jalan Sudirman No. 241 Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;

- Bahwa benar kejadian penggelapan ini diketahui pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib, sewaktu saksi Muh. Aminuddin Faqih, STP Pgl Min selaku *area manager* (koordinator wilayah) Sumatera Barat dengan didampingi oleh saksi M. Andi Noordiawan melakukan kunjungan kerja sekaligus pengecekan ke CV. Anugerah Niaga Grup Cabang Lubuk Sikaping yang mana saat melakukan kunjungan dan pengecekan tersebut diperoleh informasi dari terdakwa selaku Kepala Cabang (*branch manager*) bahwa terdapat selisih antara data persediaan unit sepeda motor dengan fisik sepeda motor yang berada di dealer, sehingga berkorelasi dengan data penjualan yang terinput kedalam sistem. Seharusnya sebanyak 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor tersebut harus berada di dealer CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping karena tidak terinput kedalam sistem penjualan, akan tetapi 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor tersebut tidak lagi berada di dealer tanpa ada status jual belinya didalam sistem penjualan;
- Bahwa benar permasalahan ini terjadi karena petugas marketing CV. Anugerah Niaga Group yang bernama Norton Syarif Pgl Babe, Rinaldi dan Yandri Ayub Trianda telah menjual sepeda motor kepada konsumen, tidak menyerahkan data-data konsumen kepada bagian akunting untuk diinput kedalam sistem penjualan;
- Bahwa benar di CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping ada memiliki *standar operational prosedur* (SOP) didalam penjualan. misalnya jika ada konsumen mau membeli sepeda motor secara kredit melalui petugas marketing, lalu konsumen membayar uang muka (Down Payment/DP), kemudian petugas marketing mengajukan ke pihak perusahaan leasing kemudian petugas perusahaan leasing melakukan survey, apabila petugas survey sudah setuju/acc maka ia memberikan berkasnya ke CV. Anugerah Niaga Group untuk diinput datanya kedalam sistem HSYS, apabila berkas sudah lengkap barulah Kepala Cabang memberikan persetujuan untuk mengeluarkan sepeda motor dan

Halaman 52 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada konsumen dan dibuatkan berita acara penyerahannya yang ditandatangani Kepala Cabang yang dalam hal ini terdakwa;

- Bahwa benar di CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping sewaktu dipimpin oleh terdakwa, didalam melakukan penjualan sepeda motor secara kredit tidak mengikuti prosedur yang ada. Terdakwa memberikan kelonggaran kepada petugas marketing dalam melakukan penjualan secara kredit yaitu bahwa para petugas marketing tersebut dapat mengeluarkan sepeda motor terlebih dahulu tanpa melengkapi semua persyaratan termasuk uang muka, namun tetap harus memberitahukan kepada terdakwa bahwa mereka ada penjualan sedangkan persyaratannya akan disusul setelah sepeda motor diserahkan kepada orang yang membeli. Hal ini dilakukan oleh terdakwa atas dasar kepercayaan kepada para petugas marketingnya dan agar tidak kaku dalam melakukan penjualan sehingga target penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan dapat tercapai;
- Bahwa benar cara penjualan secara kredit yang dilakukan oleh petugas marketing tanpa melewati/mengikuti prosedur/SOP sebagaimana mana yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut, tidak hanya dilakukan saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping namun juga dilakukan atauizinkan oleh kepala-Kepala Cabang sebelum terdakwa;
- Bahwa benar kelonggaran dalam melakukan penjualan secara kredit kepada petugas marketing tanpa melewati prosedur/SOP yang diizinkan terdakwa tersebut ternyata dimanfaatkan oleh para petugas marketing yang bernama Norton Syarif Pgl Babe, Rinaldi dan Yandri Ayub Trianda bekerjasama dengan petugas Surveyor dari PT. Adira Finance Cabang Lubuk Sikaping yang bernama Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor untuk menjual 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor tersebut dengan menggunakan data konsumen fiktif/data palsu. Pihak marketing hanya mengatakan kepada terdakwa ada penjualan dan persyaratannya menyusul setelah sepeda motor diserahkan kepada pembelinya, dan semuanya itu terdakwa percayakan begitu saja tanpa melakukan kontrol yang ketat, sehingganya petugas marketing tidak menyerahkan

Halaman 53 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pembeli/konsumen seperti KTP atau Kartu Keluarga dari calon pembeli yang mengajukan pembelian termasuk juga uang muka yang tidak diserahkan oleh petugas marketing dan adapun uang muka terendahnya adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa benar adapun cara yang dilakukan oleh petugas marketing yang bernama Norton Syarif Pgl Babe, Rinaldi dan Yandri Ayub Trianda tersebut adalah para petugas marketing mengeluarkan sepeda motor Honda berbagai tipe tersebut terlebih dahulu tanpa dilengkapi dengan data konsumen kemudian kelengkapan data-datanya menyusul kemudian setelah sepeda motor tersebut diserahkan kepada konsumen dan alasan para petugas marketing waktu itu kepada Kepala Cabang saat mengeluarkan sepeda motor honda adalah karena ada penjualan secara kredit dan data konsumennya menyusul belakangan dan hal ini disetujui oleh terdakwa namun data konsumen terkait pengeluaran 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor tersebut tidak jadi para petugas marketing lengkapi, karena awalnya pihak leasing dari PT. Adira Finance Cabang Lubuk Sikaping atas nama Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor yang berjanji kepada para petugas marketing untuk memberikan data fiktif konsumen kepada para petugas marketing untuk diinput kedalam sistem penjualan CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping tidak menepati janjinya, karena pihak PT. Adira Finance Cabang Lubuk Sikaping telah mengetahui modus curang yang para petugas marketing tersebut lakukan dengan saudara Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor selaku surveyor yaitu menggunakan data palsu/fiktif konsumen, sehingganya 41 unit sepeda motor Honda tersebut tidak terinput kedalam sistem penjualan CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping dan pihak PT. Adira Finance Cabang Lubuk Sikaping yang menjadi mitra kerja tidak mau menerima klaim pembayaran dari CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping;
- Bahwa benar kejadian penjualan secara kredit dengan menggunakan data konsumen fiktif/palsu terhadap 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor Honda tersebut para petugas marketing lakukan sejak bulan Mei 2018 dan hal itu dilakukan secara bertahap, namun para petugas

Halaman 54 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marketing tersebut tidak dapat merinci lagi kapan waktunya/hari-harinya mengeluarkan sepeda motor Honda tersebut dan setiap kali mengeluarkan sepeda motor tersebut bisanya menunggu stock unit baru datang dari main dealer kota Padang dan menunggu permintaan dari Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor karena setiap unit yang keluar nantinya akan di tangani oleh Petor untuk data-data konsumen yang akan diinput kedalam sistem Penjualan CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping;

- Bahwa benar setelah dilakukan verifikasi dan memanggil semua karyawan yang ada dan dapat di inventarisir sepeda motor yang tidak masuk kedalam sistem penjualan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut Norton Syarif Pgl Babe sebanyak 19 (sembilan belas) unit, Rinaldi Pgl Rinal sebanyak 9 (sembilan) unit dan Yandri Ayub Trianda Pgl Ayub sebanyak 10 (sepuluh) unit. Sedangkan untuk 3 (tiga) unit lagi sudah berhasil dikembalikan ke dealer, yaitu dengan rincian sebagai berikut : yang dikembalikan oleh Norton Syarif pgl Babe sebanyak 2 (dua) unit, dan 1 (satu) unit lagi dikembalikan oleh Yandri Ayub Trianda dan bisanya 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut dapat ditarik kembali karena alamat konsumennya masih bisa ditelusuri sedangkan 38 unit lagi tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa benar atas perbuatan para petugas marketing yang bernama Norton Syarif Pgl Babe, Rinaldi dan Yandri Ayub Trianda yang bekerjasama dengan petugas surveyor yang bernama Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor tersebut CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping mengalami kerugian sebanyak Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tahu petugas marketing ada melengkapi data dikantor CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping namun terdakwa tidak tahu ternyata 3 (tiga) orang petugas marketing yaitu Norton Syarif pgl Babe, Rinaldi Pgl Rinal dan Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri melakukan pemalsuan data konsumen/data fiktif;
- Bahwa benar biasanya biasanya terhadap sepeda motor yang berhasil terjual secara kredit dan terinput kedalam sistem terdakwa mendapat

Halaman 55 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan/insentif dari pihak perusahaan leasing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perunit namun terhadap 41 unit sepeda motor yang bermasalah ini terdakwa tidak ada mendapat keuntungan/insentif karena 41 unit sepeda motor tersebut tidak terinput kedalam sistem penjualan;

- Bahwa benar terdakwa ada setiap harinya fokus menanyakan kepada tenaga marketing tentang berapa dari masing-masing mereka telah melakukan penjualan setiap harinya sehingga terdakwa dapat mencocokkan stok fisik kendaraan dengan penjualan yang telah dilakukan, namun pencocokan data tersebut terdakwa lakukan hanya secara manual bukan melalui sistem HSYS;
- Bahwa benar selama terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping, tidak semua penjualan sepeda motor bermasalah seperti yang diperkarakan saat ini. Sudah ada sekitar lebih 400 (empat ratus) unit sepeda motor dengan berbagai tipe yang sudah dijual oleh terdakwa tanpa ada masalah;
- Bahwa benar sebelum 41 (empat puluh satu unit) unit sepeda motor yang bermasalah tersebut para petugas marketing tersebut juga pernah mengeluarkan sepeda motor tanpa melewati SOP yang berlaku, dimana data yang saksi pergunakan waktu itu adalah data konsumen fiktif yang diberikan oleh Petor kepada saksi dan data fiktif tersebut telah berhasil diinput kedalam sistem penjualan dealer termasuk klaim pembayarannya juga sudah dibayarkan oleh mitra kerja yakni PT. Adira Finance Cabang Lubuk Sikaping namun akhirnya perbuatan curang saudara Arif Erguatian Pgl Arif Alias Petor dan para petugas marketing tersebut diketahui oleh pihak PT. Adira Finance disaat melakukan penagihan kredit macet kepada konsumen yang namanya terdaftar sebagai debitur di sistem PT. Adira Finance Cabang Lubuk Sikaping bahwa kredit macet tersebut disebabkan adanya penginputan data konsumen fiktif yang bukan sebenar-benarnya melakukan pembelian sepeda motor di PT. Adira Finance Cabang Lubuk Sikaping melalui delaer CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping, sehingga akibat terbongkarnya modus penjualan dengan data konsumen fiktif tersebut menimbulkan permasalahan terhadap 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor yang

Halaman 56 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para petugas marketing dikeluarkan dari CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping tersebut;

- Bahwa benar target Kepala Cabang adalah 120 (seratus dua puluh) sampai dengan 140 (seratus empat puluh) unit perbulannya;
- Bahwa benar para petugas marketing yang bernama Norton Syarif Pgl Babe, Rinaldi dan Yandri Ayub Trianda serta petugas surveyor yang bernama Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor saat ini sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Kelas II B Lubuk Sikaping atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sekaitan dengan perkara penggelepan terhadap 41 Unit sepeda motor merk Honda berbagai Tipe di CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping yang terjadi sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 yang mana mereka saat itu bekerja sebagai petugas marketing di CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping;
- Bahwa benar terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping sejak bulan April 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;**
3. **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau jabatan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;**
4. **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 “Barang Siapa” ;**

Halaman 57 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Barang Siapa” tidak lain adalah terdakwa RAHMI FITRI Pgl IPIT dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kesatu” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa menurut Soedarto “*dengan sengaja*” berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, *Hukum Pidana 1,1990 : 102*);

Menimbang, bahwa pengertian “*melawan hukum*” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan atau Etika Pergaulan Masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki sesuatu barang” menurut Arrest Hoge Raad adalah pemegang barang yang menguasai

Halaman 58 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakai, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya, baju, uang, kalung, binatang (manusia tidak termasuk), dalam pengertian barang ini termasuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat dan di pipa, barang tersebut tidak selalu harus bernilai ekonomis, yang tidak bernilai ekonomis pun termasuk dalam pengertian ini;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan hal tersebut diatas yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah si pelaku dengan sadar dan menghendaki menguasai suatu barang baik berwujud maupun tidak berwujud namun bernilai ekonomis yang seluruhnya maupun sebagian adalah bukan kepunyaan orang lain sehingga perbuatan dan akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum (obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (subyektif) atau tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib, sewaktu saksi Muh. Aminuddin Faqih, STP Pgl Min selaku *area manager* (koordinasi wilayah) Sumatera Barat dengan didampingi oleh saksi M. Andi Noordiawan melakukan kunjungan kerja sekaligus pengecekan ke CV. Anugerah Niaga Grup Cabang Lubuk Sikaping Jalan Sudirman No. 241 Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, yang mana saat melakukan kunjungan dan pengecekan tersebut diperoleh informasi dari terdakwa selaku Kepala Cabang (*branch manager*) bahwa terdapat selisih antara data persediaan unit sepeda motor dengan fisik sepeda motor yang berada di dealer, sehingga berkorelasi dengan data penjualan yang terinput kedalam sistem. Seharusnya sebanyak 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor tersebut harus berada di dealer CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping karena tidak terinput kedalam sistem penjualan, akan tetapi 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor tersebut tidak lagi berada di dealer tanpa ada status jual belinya didalam sistem penjualan;

Halaman 59 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permasalahan ini terjadi karena petugas marketing CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping yang bernama Norton Syarif Pgl Babe, Rinaldi dan Yandri Ayub Trianda telah menjual sepeda motor kepada konsumen, tidak menyerahkan data-data konsumen kepada bagian akunting untuk diinput kedalam sistem penjualan;

Menimbang, bahwa di CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping ada memiliki *standar operational prosedur* (SOP) didalam penjualan. misalnya jika ada konsumen mau membeli sepeda motor secara kredit melalui petugas marketing, lalu konsumen membayar uang muka (Down Payment/DP), kemudian petugas marketing mengajukan ke pihak perusahaan leasing kemudian petugas perusahaan leasing melakukan survey, apabila petugas survey sudah setuju/acc maka ia memberikan berkasnya ke CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping untuk diinput datanya kedalam sistem HSYS, apabila berkas sudah lengkap barulah Kepala Cabang memberikan persetujuan untuk mengeluarkan sepeda motor dan diserahkan kepada konsumen dan dibuatkan berita acara penyerahannya yang ditandatangani Kepala Cabang yang dalam hal ini terdakwa;

Menimbang, bahwa di CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping sewaktu dipimpin oleh terdakwa, didalam melakukan penjualan sepeda motor secara kredit tidak mengikuti prosedur yang ada. Terdakwa memberikan kelonggaran kepada petugas marketing dalam melakukan penjualan secara kredit yaitu bahwa para petugas marketing tersebut dapat mengeluarkan sepeda motor terlebih dahulu tanpa melengkapi semua persyaratan termasuk uang muka, namun tetap harus memberitahukan kepada terdakwa bahwa mereka ada penjualan sedangkan persyaratannya akan disusul setelah sepeda motor diserahkan kepada orang yang membeli. Hal ini dilakukan oleh terdakwa atas dasar kepercayaan kepada para petugas marketingnya dan agar tidak kaku dalam melakukan penjualan sehingga target penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa cara penjualan yang dilakukan oleh petugas marketing tanpa melewati/mengikuti prosedur/SOP sebagaimana yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut, tidak hanya dilakukan saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk

Halaman 60 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikaping namun juga dilakukan atauizinkan oleh Kepala-Kepala Cabang sebelum terdakwa;

Menimbang, bahwa kebijakan berupa kelonggaran dalam melakukan penjualan secara kredit kepada petugas marketing tanpa melewati prosedur/SOP yang diizinkan terdakwa tersebut ternyata dimanfaatkan oleh para petugas marketing yang bernama Norton Syarif Pgl Babe, Rinaldi dan Yandri Ayub Trianda bekerjasama dengan petugas Surveyor dari PT. Adira Finance Cabang Lubuk Sikaping yang bernama Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor untuk menjual 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor tersebut dengan menggunakan data konsumen fiktif/data palsu. Pihak marketing hanya mengatakan kepada terdakwa ada penjualan dan persyaratannya menyusul setelah sepeda motor diserahkan kepada pembelinya, dan semuanya itu terdakwa percayakan begitu saja tanpa melakukan kontrol yang ketat, sehingganya petugas marketing tidak menyerahkan administrasi pembeli/konsumen seperti KTP atau Kartu Keluarga dari calon pembeli yang mengajukan pembelian termasuk juga uang muka yang tidak diserahkan oleh petugas marketing dan adapun uang muka terendahnya adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun cara yang dilakukan oleh petugas marketing yang bernama Norton Syarif Pgl Babe, Rinaldi dan Yandri Ayub Trianda tersebut adalah para petugas marketing mengeluarkan sepeda motor Honda berbagai tipe tersebut terlebih dahulu tanpa dilengkapi dengan data konsumen kemudian kelengkapan data-datanya disusul kemudian setelah sepeda motor tersebut diserahkan kepada konsumen dan alasan para petugas marketing waktu itu kepada Kepala Cabang saat mengeluarkan sepeda motor honda adalah karena ada penjualan secara kredit dan data konsumennya menyusul belakangan dan hal ini disetujui oleh terdakwa namun data konsumen terkait pengeluaran 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor tersebut tidak jadi para petugas marketing lengkapi, karena awalnya pihak leasing dari PT. Adira Finance Cabang Lubuk Sikaping atas nama Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor yang berjanji kepada para petugas marketing untuk memberikan data fiktif konsumen kepada para petugas marketing untuk diinput kedalam sistem penjualan CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping tidak menepati janjinya, karena pihak PT. Adira Finance

Halaman 61 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Lubuk Sikaping telah mengetahui modus curang yang para petugas marketing tersebut lakukan dengan saudara Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor selaku surveyor yaitu menggunakan data palsu/fiktif konsumen, sehingganya 41 unit sepeda motor Honda tersebut tidak terinput kedalam sistem penjualan CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping dan pihak PT. Adira Finance Cabang Lubuk Sikaping yang menjadi mitra kerja tidak mau menerima klaim pembayaran dari CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa kejadian penjualan dengan menggunakan data konsumen fiktif/palsu terhadap 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor Honda tersebut para petugas marketing lakukan sejak bulan Mei 2018 dan hal itu dilakukan secara bertahap, namun para petugas marketing tersebut tidak dapat merinci lagi kapan waktunya/hari-harinya mengeluarkan sepeda motor Honda tersebut dan setiap kali mengeluarkan sepeda motor tersebut bisanya menunggu stock unit baru datang dari main dealer kota Padang dan menunggu permintaan dari Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor karena setiap unit yang keluar nantinya akan di tangani oleh Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor untuk data-data konsumen yang akan diinput kedalam sistem Penjualan CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan verifikasi dan memanggil semua karyawan yang ada dan dapat di inventarisir sepeda motor yang tidak masuk kedalam sistem penjualan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut Norton Syarif Pgl Babe sebanyak 19 (sembilan belas) unit, Rinaldi Pgl Rinal sebanyak 9 (sembilan) unit dan Yandri Ayub Trianda Pgl Ayub sebanyak 10 (sepuluh) unit. Sedangkan untuk 3 (tiga) unit lagi sudah berhasil dikembalikan ke dealer, yaitu dengan rincian sebagai berikut : yang dikembalikan oleh Norton Syarif pgl Babe sebanyak 2 (dua) unit, dan 1 (satu) unit lagi dikembalikan oleh Yandri Ayub Trianda dan bisanya 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut dapat ditarik kembali karena alamat konsumennya masih bisa ditelusuri sedangkan yang 38 (tiga puluh delapan) unit lagi tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para petugas marketing yang bernama Norton Syarif Pgl Babe, Rinaldi dan Yandri Ayub Trianda yang bekerjasama dengan petugas surveyor yang bernama Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor tersebut CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping

Halaman 62 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.





mengalami kerugian sebanyak Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa para petugas marketing yang bernama Norton Syarif Pgl Babe, Rinaldi dan Yandri Ayub Trianda serta petugas surveyor yang bernama Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor saat ini sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Kelas II B Lubuk Sikaping atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sekaitan dengan perkara penggelapan terhadap 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor merk honda berbagai Tipe di CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping yang terjadi sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 yang mana mereka saat itu bekerja sebagai petugas marketing di CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta hukum tersebut diatas dan dengan telah divonisnya para petugas marketing atas nama Norton Syarif Pgl Babe, Rinaldi dan Yandri Ayub Trianda bersalah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor merk Honda berbagai Tipe di CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping yang terjadi sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 tersebut dan saat ini para petugas marketing tersebut sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Kelas II B Lubuk Sikaping, maka menurut hemat Majelis, bahwa para petugas marketing atas nama Norton Syarif Pgl Babe, Rinaldi dan Yandri Ayub Trianda telah terbukti dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor merk Honda berbagai Tipe di CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekaitan dengan unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu berupa 41 (empat puluh satu unit) sepeda motor Honda berbagai tipe milik CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping yang terjadi pada bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 yang dilakukan oleh Norton Syarif Pgl Babe, Rinaldi dan Yandri Ayub Trianda, yang mana jabatan mereka saat itu adalah sebagai petugas marketing CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping, sedangkan terdakwa saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah sebagai Kepala Cabangnya, apakah juga terbukti pada diri terdakwa, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis cermati dan pelajari secara seksama dakwaan/tuduhan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum menyatakan, bahwa sekaitan dengan unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain yang dalam hal ini adalah 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor honda berbagai tipe. dikarenakan **terdakwa telah mengizinkan dilakukan penjualan sepeda motor milik CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping tanpa melalui Standar operasional prosedur (SOP) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perusahaan CV. Anuegerah Niaga Group.** Yang mana terdakwa mengizinkan atau memberikan kelonggaran kepada petugas marketing dalam melakukan penjualan secara kredit yaitu bahwa para petugas marketing tersebut dapat mengeluarkan sepeda motor terlebih dahulu tanpa melengkapi semua persyaratan termasuk uang muka, namun tetap harus memberitahukan kepada terdakwa bahwa mereka ada penjualan sedangkan persyaratannya akan disusul setelah sepeda motor diserahkan kepada orang yang membeli (hal ini juga sebagaimana yang diuraikan oleh penuntut umum dalam surat tuntutan pidananya ad. 3)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan dan juga sebagaimana nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa, kebijakan pemberian keloggaran bagi petugas marketing didalam melakukan penjualan sepeda motor secara kredit tanpa mengikuti SOP yang ada, hal ini dilakukan oleh terdakwa atas dasar kepercayaan kepada para petugas merketingnya dan agar tidak kaku dalam melakukan penjualan sehingga target penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa namun sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan kelonggaran SOP yang diberikan oleh terdakwa selaku Kepala Cabang CV. Anugerah Niaga Group tersebut serta kepercayaan yang diberikan oleh terdakwa tersebut dikhianati dan dimanfaatkan oleh petugas marketing yang bernama Norton Syarif Pgl Babe, Rinaldi dan Yandri Ayub Trianda, yang mana para petugas merketing tersebut bersekongkol/bermufakat jahat dengan

Halaman 64 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor petugas Surveyor PT. Adira Finance Cabang Lubuk Sikaping untuk mengelapkan 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor honda berbagai tipe dengan melakukan penjualan menggunakan data konsumen fiktif/palsu atau tidak menggunakan data pembeli yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, walaupun terdakwa ada memberikan kelonggaran/mengizinkan penjualan secara kredit sepeda motor honda tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan, **namun kelonggaran SOP penjualan secara kredit yang terdakwa berikan tersebut bukanlah terdakwa maksudkan atau terdakwa sengajakan untuk dilakukannya perbuatan memiliki 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor honda berbagai tipe milik CV. Anugerah Niaga Group tersebut dengan melawan hukum**, namun tujuannya hanyalah agar tidak kaku dalam melakukan penjualan secara kredit sehingga petugas marketing dapat menjual sepeda motor sesuai target perusahaan dan perusahaan mendapatkan keuntungan. Dan bisa terjadinya penggelapan 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor honda berbagai tipe tersebut dikarenakan adanya permufakatan jahat yang dilakukan oleh Norton Syarif Pgl Babe, Rinaldi dan Yandri Ayub Trianda, dengan Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor yaitu menjual 41 unit sepeda motor honda berbagai tipe tersebut dengan membuat data konsumen fiktif/palsu atau bukan data pembeli yang sebenarnya, namun pihak PT. Adira Finance Cabang Lubuk Sikaping telah mengetahui modus curang yang mereka lakukan dengan saudara Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor selaku surveyor yaitu menggunakan data palsu/fiktif konsumen, sehingganya Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor tidak menepati janjinya kepada Norton Syarif Pgl Babe, Rinaldi dan Yandri Ayub Trianda memberikan data konsumen fiktif/palsu untuk diinput kedalam sistem penjualan CV. Anuegerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping, sementara atas terbongkarnya kasus data konsumen fiktif tersebut pihak PT. Adira Finance Cabang Lubuk Sikaping yang menjadi mitra kerja tidak mau menerima klaim pembayaran dari CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping, sehingganya menimbulkan kerugian bagi CV. Anugerah Niaga Group sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Rinaldi dan Yandri Ayub Trianda

Halaman 65 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa Rahmi Fitri memang mengizinkan/memberikan kelonggaran penjualan kredit sepeda motor tanpa harus menunggu lengkap data konsumen terlebih dahulu dan datanya dapat dilengkapi kemudian setelah sepeda motor diserahkan kepada konsumen (tidak sesuai SOP) agar target penjualan tercapai dan bahkan terdakwa ikut melengkapi data konsumen tersebut **namun terdakwa tidak pernah tahu dan tidak pernah menyuruh Norton Syarif Pgl Babe, Rinaldi dan Yandri Ayub Trianda untuk membuat data konsumen palsu/fiktif atau menggunakan data bukan pembeli yang sebenarnya;**

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis, **apabila kolonggaran SOP penjualan secara kredit yang dizinkan oleh terdakwa, dianggap sebagai bentuk maksud atau kesengajaan terdakwa atau kehendak terdakwa untuk melakukan penggelapan dalam jabatan atau sebagai bentuk suruhan agar Norton Syarif Pgl Babe, Rinaldi dan Yandri Ayub Trianda melakukan penggelapan terhadap penjualan secara kredit sepeda motor di CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping,** tentunya semua sepeda motor yang berhasil keluar dari CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping akan bermasalah semua/digelapkan semua, karena cara penjualan secara kredit yang digunakan adalah sama dengan cara penjualan secara kredit terhadap 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor yang bermasalah tersebut yaitu tanpa mengikuti SOP yang telah ditetapkan perusahaan dan bahkan kelonggaran SOP penjualan secara kredit seperti ini sudah dilaksanakan juga oleh Kepala Cabang sebelum terdakwa, namun sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yaitu saksi MUH. AMINUDDIN FAQIH, STP Pgl MIN dan saksi M. ANDI NOORDIAWAN Pgl ANDI dan keterangan terdakwa bahwa sejak terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang CV. Anugerah Niaga Cabang Lubuk Sikaping yaitu sejak bulan April tahun 2018 terdakwa selaku Kepala Cabang telah berhasil menjual lebih dari 400 (empat ratus) unit sepeda motor berbagai tipe tanpa ada masalah, cuma hanya 41 (empat puluh satu) unit yang diperkarakan ini saja yang bermasalah karena data konsumen berupa KTP/KK tidak jelas/dipalsukan/fiktif sehingga pihak PT. Adira Finance Cabang Lubuk Sikaping yang menjadi mitra kerja tidak mau menerima klaim pembayaran dari

Halaman 66 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping dan hanya 3 (tiga) unit saja dari 41 (empat puluh satu) unit tersebut yang bisa ditarik kembali karena 38 (tiga puluh delapan) unit lagi tidak jelas keberadaannya karena data konsumennya dipalsukan atau bukan data pembeli yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa seandainya Norton Syarif Pgl Babe, Rinaldi dan Yandri Ayub Trianda selaku petugas marketing dan Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor jujur dalam menjual 41 (empat puluh satu) sepeda motor tersebut sesuai dengan konsumen yang sebenarnya, datanya jelas/tidak palsu/fiktif tentunya pihak PT. Adira Finance Cabang Lubuk Sikaping yang menjadi mitra kerja mau menerima klaim pembayaran dari CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping, karena selama ini dengan sistem penjualan secara kredit yang tidak sesuai SOP tersebut tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa namun **perbuatan/kebijakan terdakwa yang mengizinkan/memberikan kelonggaran terhadap penjualan sepeda motor secara kredit tanpa mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut, menurut Majelis adalah sebagai bentuk kelalaian.** Seharusnya terdakwa patut menduga dan mempunyai sikap berhati-hati bahwa pemberian kelonggaran terhadap SOP penjualan secara kredit tersebut dapat disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh Petugas Marketing untuk melakukan perbuatan jahat/melawan hukum seperti yang terjadi terhadap 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor tersebut. Seharusnya terdakwa tetap mempedomani SOP penjualan sepeda motor secara kredit. Karena dengan mempedomani dan mentaati SOP penjualan secara kredit tersebut, terdakwa dapat melakukan kontrol terhadap petugas marketing bahkan seluruh karyawan yang ada, namun karena demi mengejar target dan keuntungan perusahaan terdakwa mengabaikan atau lalai dalam menjalankan SOP Penjualan secara kredit sehingga akhirnya terdakwa tidak dapat mengontrol para petugas marketingnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan/pledoi terdakwa tertanggal 9 September 2019, penuntut umum dalam tanggapannya pada poin 2 menyatakan bahwa terdakwa tidak ada mendapat insentif apapun dari penjualan 41 unit sepeda motor yang tidak sesuai SOP untuk dijadikan alasan pembenar dalam melakukan perbuatannya adalah hal yang tidak benar, sebab berdasarkan rekap gaji terdakwa yang

Halaman 67 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilampirkan dalam tanggapan penuntut tersebut bahwa dari rekap gaji terdakwa dari bulan Januari 2017 hingga Desember 2018 dimana bulan April, Mei, Juni tahun 2018 saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang memperoleh insentif yang tidak sama nominalnya setiap bulannya yang berasal dari penjualan sepeda motor di CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping perbulannya, maka kelonggaran yang diberikan terdakwa dalam hal penjualan secara kredit, adalah untuk mencapai target dan apabila target tercapai maka terdakwa akan mendapat insentif dan juga akan mengamankan posisi terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa akan mendapat insentif Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) /unit dari Perusahaan Finance terhadap penjualan sepeda motor secara kredit, namun terhadap 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor yang bermasalah ini terdakwa tidak ada mendapat insentif karena 41 (empat puluh satu) unit tersebut tidak tercatat dalam sistem penjualan CV. Anugerah Niaga Group, adapun insentif yang terdakwa terima adalah dari hasil penjualan yang tercatat dalam sistem penjualan dan tidak ada bermasalah. Berkaitan dengan terdakwa mendapat insentif atas penjualan sepeda motor yang lain selain 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor yang bermasalah, **menambah keyakinan Majelis bahwa bukan pelanggaran SOP penjualan secara kreditlah yang menyebabkan secara otomatis terjadinya penggelapan sepeda motor namun karena adanya perbuatan jahat/permufakatan jahat yang sengaja dilakukan oleh petugas marketing dengan petugas surveyor tersebut dengan menjual sepeda motor dengan menggunakan data konsumen fiktif/palsu, sedangkan memberikan kelonggaran SOP penjualan sepeda motor secara kredit adalah bentuk kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa;**

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, S.H dalam bukunya "Delik-delik khusus Kejahatan terhadap harta kekayaan" Edisi kedua, halaman 113-114, menjelaskan bahwa, dalam perumusan tindak pidana Pasal 374 KUHP dalam bentuk pokok pembentuk undang-undang telah mencantumkan unsur kesengajaan atau *opzettelijk* sebagai bentuk salah satu unsur dari tindak pidana tersebut. Unsur kesengajaan merupakan satu-satunya unsur subjektif didalam tindak pidana penggelapan yakni unsur yang melekat





pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada diri pelakunya. Oleh karena itu unsur kesengajaan harus dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dinyatakan telah terbukti memenuhi unsur kesengajaan atau *opzet*, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memang benar-benar:

- a. telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. mengetahui bahwa yang ingin dia kuasai itu adalah sebuah benda;
- c. mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- d. mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

apabila salah satu kehendak atau pengetahuan terdakwa tersebut diatas tidak dapat dibuktikan maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat, bahwa perbuatan/kebijakan terdakwa yang memberikan izin atau memberikan kelonggaran dalam penjualan sepeda motor Honda secara kredit tanpa mengikuti SOP yang ada **bukanlah sebagai bentuk kesengajaan terdakwa untuk secara melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain** dalam hal ini terhadap 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor sebagaimana yang dilakukan oleh Norton Syarif Pgl Babe, Rinaldi dan Yandri Ayub Trianda selaku petugas marketing CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk sikaping dan Arif Ergustian Pgl Arif Alias Petor selaku petugas surveyor PT. Adira Finace Cabang Lubuk Sikaping, namun perbuatan tersebut sebagai bentuk kelalaian, sehingganya Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa **tidak terbukti dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kedua” ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana yaitu unsur kedua “ Dengan

Halaman 69 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.



Sengaja Memiliki Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebahagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain” **telah tidak terpenuhi**, maka menurut hemat Majelis unsur dakwaan lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, sehingganya oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN”** sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan tunggal tersebut;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN”** sebagaimana dakwaan tunggal melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana, sehingganya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tunggal tersebut;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka sesuai Pasal 97 UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sudah sepatutnya Majelis Hakim memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum, mengingat status terdakwa yang saat ini sedang menajalani penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Lubuk Sikaping, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151847595 dan nomor rangka MH1JM2112JK868481 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151847600 dan nomor rangka MH1JM2112JK868495 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
3. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF2152505764 dan nomor rangka MH1JF2126JK000381 yang terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
4. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151877916 dan nomor rangka MH1JM2110JK901011 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
5. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF2152533088 dan nomor rangka MH1JF2128JK538470 yang terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.

Halaman 71 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.



6. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151876896 dan nomor rangka MHJM2118JK8979936 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
7. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF2152505767 dan nomor rangka MH1JF2124JK500363 yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
8. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF2152500931 dan nomor rangka MH1JF2125JK490930 yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
9. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM1151735246 dan nomor rangka MH1JM1110JK755249 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat jalan konsumen.
- 10. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151876876 dan nomor rangka MH1JM2112JK892947 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 11. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151886986 dan nomor rangka MH1JM2113JK906770 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 12. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21511927983 dan nomor rangka MH1JM2118JK947766 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 13. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151891294 dan nomor rangka MH1JM211XJK917359 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.

Halaman 73 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.

14. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty Cu 1 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF21E2505875 dan nomor rangka MH1JF2125JK500548 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.

15. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151884382 dan nomor rangka MH1JM2119JK904375 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu tanda penduduk a.n Yuliana dengan NIK 1401136507640001.
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu Tanda penduduk a.n Zulkifli Tanjung dengan NIK 1401133112600014.
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor 1308052810150001 denga kepala keluarga a.n Zulkifli Tanjung.

16. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty Cu 1 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21518900246 dan nomor rangka MH1JM2110JK910310 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.

Halaman 74 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308051007870003 a.n Ilhamdi.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308056503810002 a.n Nunung.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308052003090010 dengan kepala keluarga a.n Ilhamdi.

17.1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Vario 125 155 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JFU152270506 dan nomor rangka MH1JFU128JK261452 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308055003640002 a.n Marnida.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308051010580003 a.n Faridal.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308051401080001 dengan kepala keluarga a.n Faridal.

18.1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Vario 125 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM5151009921 dan nomor rangka MH1JM5113JK009997 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308054508800006 a.n Fitria Suriani.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308053009140001 dengan kepala keluarga a.n Fitria Suriani.

Halaman 75 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.



19. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E11932723 dan nomor rangka MH1JM2118JK953521 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308051003610002 a.n Eri Wahidi.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308056308650002 a.n Yulasnita.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308051505090010 dengan kepala keluarga a.n Eri Wahidi.

20. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat Revo Mt tahun 2018 dengan Nomor Mesin JBK1K1504400 dan nomor rangka MH1JBK117JK508449 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.

21. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1744786 dan nomor rangka MH1JM1115JK758907 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308054210840002 a.n Leni Andriani.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 13080519111840002 a.n Benika Putra.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308053011110029 dengan kepala keluarga a.n Benika Putra.

22. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1887894 dan nomor rangka MH1JM2114JK907569 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308055308560001 a.n Zaini Marti.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308050408510001 a.n Rahmat Putra Yoga.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308052211070018 dengan kepala keluarga a.n Zaini Marti.

23. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1747480 dan nomor rangka MH1JN1113JK765256 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.

24. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1747480 dan nomor rangka MH1JN1113JK765256 yang terdiri dari :

Halaman 77 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.

25. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1726312 dan nomor rangka MH1JM1117JK745351 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308075202800002 a.n Tukini.

26. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CW tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF21E2487992 dan nomor rangka MH1JF2127JK479847 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.

27. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1896942 dan nomor rangka MH1JM2113JK917655 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.

Halaman 78 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308052812780001 a.n Maryong.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308056205800002 a.n Dwi Ayu Okvianti.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308052502080104 dengan kepala keluarga a.n Maryong.

28. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1863302 dan nomor rangka MH1JM2116JK885123 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308044312890001 a.n Anisa Rahmi.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308041206090006 dengan kepala keluarga a.n Rival.

29. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1699268 dan nomor rangka MH1JM111XJK715342 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308040902920001 a.n Andre Ramandha.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308041711090003 dengan kepala keluarga a.n Darman.

Halaman 79 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat Street tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF72E1310908 dan nomor rangka MH1JM2116JK885123 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308044312890001 a.n Anisa Rahmi.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308041206090006 dengan kepala keluarga a.n Rival.

31. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E11879164 dan nomor rangka NH1JM2113JK901956 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308047008730002 a.n Erdayati.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308042306110003 dengan kepala keluarga a.n Omrizal.

32. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1847577 dan nomor rangka MH1JM2117JK868461 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308041005630001 a.n Saeman.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308041201090001 dengan kepala keluarga a.n Saeman.

33. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1879408 dan nomor rangka MH1JM2116JK898308 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308054707720006 a.n Justinar.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308052312110029 dengan kepala keluarga a.n Syafri. D.

34. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat Street tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF22E1298059 dan nomor rangka MH1JFZ214JK298047 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.

Halaman 81 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 155 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1722167 dan nomor rangka MH1JM111JK739139 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271032512760002 a.n Fauzul Azim.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308042201160002 dengan kepala keluarga a.n Fauzul Azim.

36. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E11906249 dan nomor rangka MH1JM211XJK926823 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308052009890005 a.n Defrizal.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308050110540001 a.n Nasrul.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308051803110001 dengan kepala keluarga a.n Nasrul.

37. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1876886 dan nomor rangka MH1JM2110JK897929 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308042801090005 dengan kepala keluarga a.n Yulhendra.

38. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat Street tahun 2018 dengan Nomor Mesin JFZ2E1310727 dan nomor rangka MH1JFZ21XJK310637 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan ke CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping melalui saksi Muh. Aminuddin Faqih, Stp Pgl Min;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada negara dan Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Mengingat, Pasal 374 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1e KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal 199 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP beserta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMI FITRI Pgl IPIT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut Serta Penggelapan dalam jabatan" **sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal**;

Halaman 83 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151847595 dan nomor rangka MH1JM2112JK868481 yang terdiri dari :
    - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
    - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
    - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
  2. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151847600 dan nomor rangka MH1JM2112JK868495 yang terdiri dari :
    - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
    - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
    - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
  3. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF2152505764 dan nomor rangka MH1JF2126JK000381 yang terdiri dari:
    - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
    - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
    - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.

Halaman 84 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151877916 dan nomor rangka MH1JM2110JK901011 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
5. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF2152533088 dan nomor rangka MH1JF2128JK538470 yang terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
6. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151876896 dan nomor rangka MHJM2118JK8979936 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
7. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF2152505767 dan nomor rangka MH1JF2124JK500363 yang terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF2152500931 dan nomor rangka MH1JF2125JK490930 yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
9. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM1151735246 dan nomor rangka MH1JM1110JK755249 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
  - 1 (satu) lembar Surat jalan konsumen.
10. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151876876 dan nomor rangka MH1JM2112JK892947 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
11. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151886986 dan nomor rangka MH1JM2113JK906770 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.

Halaman 86 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.

12. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21511927983 dan nomor rangka MH1JM2118JK947766 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.

13. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151891294 dan nomor rangka MH1JM211XJK917359 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.

14. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty Cu 1 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF21E2505875 dan nomor rangka MH1JF2125JK500548 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.

15. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151884382 dan nomor rangka MH1JM2119JK904375 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu tanda penduduk a.n Yuliana dengan NIK 1401136507640001.
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu Tanda penduduk a.n Zulkifli Tanjung dengan NIK 1401133112600014.
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor 1308052810150001 dengan kepala keluarga a.n Zulkifli Tanjung.
- 16. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty Cu 1 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21518900246 dan nomor rangka MH1JM2110JK910310 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308051007870003 a.n Ilhamdi.
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308056503810002 a.n Nunung.
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308052003090010 dengan kepala keluarga a.n Ilhamdi.
- 17. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Vario 125 155 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JFU152270506 dan nomor rangka MH1JFU128JK261452 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308055003640002 a.n Marnida.

Halaman 88 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308051010580003 a.n Faridal.

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308051401080001 dengan kepala keluarga a.n Faridal.

18. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Vario 125 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM5151009921 dan nomor rangka MH1JM5113JK009997 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308054508800006 a.n Fitria Suriani.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308053009140001 dengan kepala keluarga a.n Fitria Suriani.

19. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E11932723 dan nomor rangka MH1JM2118JK953521 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308051003610002 a.n Eri Wahidi.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308056308650002 a.n Yulasnita.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308051505090010 dengan kepala keluarga a.n Eri Wahidi.

Halaman 89 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat Revo Mt tahun 2018 dengan Nomor Mesin JBK1K1504400 dan nomor rangka MH1JBK117JK508449 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.

21. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1744786 dan nomor rangka MH1JM1115JK758907 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308054210840002 a.n Leni Andriani.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 13080519111840002 a.n Benika Putra.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308053011110029 dengan kepala keluarga a.n Benika Putra.

22. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1887894 dan nomor rangka MH1JM2114JK907569 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308055308560001 a.n Zaini Marti.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308050408510001 a.n Rahmat Putra Yoga.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308052211070018 dengan kepala keluarga a.n Zaini Marti.

23. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1747480 dan nomor rangka MH1JN1113JK765256 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.

24. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1747480 dan nomor rangka MH1JN1113JK765256 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.

25. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1726312 dan nomor rangka MH1JM1117JK745351 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.

Halaman 91 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308075202800002 a.n Tukini.

26. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CW tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF21E2487992 dan nomor rangka MH1JF2127JK479847 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.

27. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1896942 dan nomor rangka MH1JM2113JK917655 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308052812780001 a.n Maryong.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308056205800002 a.n Dwi Ayu Okvianti.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308052502080104 dengan kepala keluarga a.n Maryong.

28. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1863302 dan nomor rangka MH1JM2116JK885123 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.

Halaman 92 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308044312890001 a.n Anisa Rahmi.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308041206090006 dengan kepala keluarga a.n Rival.

29. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1699268 dan nomor rangka MH1JM111XJK715342 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308040902920001 a.n Andre Ramandha.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308041711090003 dengan kepala keluarga a.n Darman.

30. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat Street tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF72E1310908 dan nomor rangka MH1JM2116JK885123 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308044312890001 a.n Anisa Rahmi.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308041206090006 dengan kepala keluarga a.n Rival.

Halaman 93 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E11879164 dan nomor rangka NH1JM2113JK901956 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308047008730002 a.n Erdayati.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308042306110003 dengan kepala keluarga a.n Omrizal.

32. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1847577 dan nomor rangka MH1JM2117JK868461 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308041005630001 a.n Saeman.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308041201090001 dengan kepala keluarga a.n Saeman.

33. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1879408 dan nomor rangka MH1JM2116JK898308 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308054707720006 a.n Justinar.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308052312110029 dengan kepala keluarga a.n Syafri. D.

34. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat Street tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF22E1298059 dan nomor rangka MH1JFZ214JK298047 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.

35. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 155 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1722167 dan nomor rangka MH1JM111JK739139 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271032512760002 a.n Fauzul Azim.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308042201160002 dengan kepala keluarga a.n Fauzul Azim.

Halaman 95 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E11906249 dan nomor rangka MH1JM211XJK926823 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308052009890005 a.n Defrizal.
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308050110540001 a.n Nasrul.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308051803110001 dengan kepala keluarga a.n Nasrul.

37. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1876886 dan nomor rangka MH1JM2110JK897929 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308042801090005 dengan kepala keluarga a.n Yulhendra.

38. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat Street tahun 2018 dengan Nomor Mesin JFZ2E1310727 dan nomor rangka MH1JFZ21XJK310637 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri.
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen.

Halaman 96 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke CV. Anugerah Niaga Group Cabang Lubuk Sikaping melalui saksi Muh. Aminuddin Faqih, Stp Pgl Min.

6. Membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah Nihil;

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019, oleh CUT CARNELIA, S.H.,M.M., sebagai Hakim Ketua, ABDUL HASAN, S.H., dan WHISNU SURYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YENNI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh IHSAN, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

ABDUL HASAN, S.H.

CUT CARNELIA, S.H.,M.M.

Dto.

WHISNU SURYADI, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

YENNI.

Halaman 97 dari 97.Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Lbs.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97